

TIM HUKUM DAN ADVOKASI MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI *Permohonan.*

Hari : *Senin*

Tanggal : *30 Agt 2021*

Jam : *14.25 WIB*

online-simpel.mki.id.

Perihal: **Permohonan Uji Materiil Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Timotius Murib**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Masyarakat Adat, yang beralamat di Jl. Papua, Kelurahan Kulirik, Kecamatan Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
- 2. Yoel Luiz Mulait, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua I merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Agama, yang beralamat di Kompleks LP Abepura, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

3. Debora Mote, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari usur perwakilan Perempuan, yang beralamat di Jl. Pipa Argapura, RT.003/RW.007, Kelurahan Argapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kesemuanya mewakili **Majelis Rakyat Papua (MRP)**, yang merupakan Lembaga Negara di daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf f Undang-Undang No 21 Tahun 2001, dimana MRP merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pematapan kerukunan hidup umat beragama.

Pimpinan dan Keanggotaan MRP tersebut di atas, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.91-8182 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022. 19 Oktober 2017 jo. Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155/366/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Yoel Luiz Mulait, S.H. Sebagai Pimpinan/Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2020, berkantor di Jl. Raya Abepura, Kotaraja Jayapura, kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Saor Siagan, S.H.,M.H., Imam Hidayat, S.H.,M.H., Ir. Esther D. Ruru, S.H., Dr. S. Roy Rening, S.H.,M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H.,LL.M., Lamria Siagian, S.H.,M.H., Ecoline Situmorang, S.H.,M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Haris Azhar, S.H.,M.A., dan Muniar Sitanggang, S.H.,M.H.,

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Pembela Hak - Hak Konstitusional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang tergabung dalam **TIM HUKUM DAN ADVOKASI MAJELIS RAKYAT PAPUA** yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (DPN PERADI RBA), yang beralamat di Sekretariat Nasional DPN PERADI RBA, Gedung LMPP Jl. Wahid Hasyim No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) dan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

I. PENDAHULUAN

Dinamika Politik Integrasi Papua Dalam NKRI

Keberadaan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah proses sejarah yang rumit. Tidak hanya soal sejarah dan proses politik. Letak geografis sebagai daerah paling timur, jauh dari sentra pemerintah pusat telah menempatkan Papua sebagai wilayah sering terabaikan dalam prioritas kebijakan dengan segala konsekuensinya. Keanekaan kultur; tradisi, etnis bahasa dan kompleksitas sosio-antropologis berhadapan dengan potensi alam hayati di dalamnya menjadi soal-soal krusial, diabaikannya hak-hak dasar masyarakat Papua pada satu sisi, namun pada sisi yang lain sangat diminati sumber daya alamnya.

Sejak awal bergabung dalam NKRI hingga 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus, Papua masih meninggalkan persoalan yang belum tuntas diselesaikan. Kebijakan politik hukum pemerintah pusat dan implementasinya selama ini merefleksikan keberadaan Papua dalam bingkai negara kebangsaan seperti melihat Indonesia yang belum usai. Terbaca dalam kebijakan politik hukum terakhir yaitu lahirnya UU 2/2021 tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang disahkan DPR tanggal 15 Juli 2021 lalu, masih jadi catatan buram bagi masa depan Papua yang penuh harap. Proses pembahasan serta substansi dalam UU 2/2021 ini justru menambah permasalahan baru di atas persoalan lama yang sudah menumpuk.

Dalam perspektif historis, masuknya Irian Barat (Papua) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menjadi pembicaraan serius anak-anak Papua sampai saat ini. Pelurusan sejarah menjadi bagian terpenting dalam mengurai akar permasalahan di Papua. Sejak awal

kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Papua Barat masih menjadi sengketa akibat perebutan wilayah antara Indonesia dan Belanda. Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, yang diadakan pada tanggal 23 Agustus s/d 2 November 1949 tidak memasukan Irian Barat sebagai agenda pembicaraan. Mengenai Irian Barat akan dilakukan perundingan lagi dalam waktu 1 (satu) tahun. Namun setelah KMB, tanpa alasan yang jelas, perundingan yang disepakati dalam KMB untuk membicarakan nasib Papua Barat tersebut tidak kunjung dibicarakan apalagi dilaksanakan.

Seiring perjalanan waktu, sekitar awal tahun 1960 para tokoh-tokoh Papua Barat yang terdidik melalui sekolah polisi dan sekolah pamongpraja (*Bestuurschool*) di Jayapura (*Hollandia*) mengambil inisiatif mempersiapkan Kemerdekaan Papua Barat. Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Belanda membentuk ***Nieuw Guinea Raad*** (*Dewan Nieuw Guinea*). Adapun tokoh-tokoh Papua Barat yang masuk dalam Dewan tersebut antara lain M.W. Kaisiepo, Mofu, Nicolaus Youwe, P. Torey, A.K. Gebze, M.B. Ramandey, A.S. Onim, N. Tanggahma, F. Poana, Abdullah Arfan, O de Rijke dan H.F.W. Gosewich.

Selanjutnya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat, dibentuklah sebuah Komite Nasional Papua yang beranggotakan 21 orang untuk membantu ***Dewan Nieuw Guinea*** kemudian dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dengan melahirkan Manifesto Politik yang isinya: (1) Menentukan nama Negara (Papua Barat); (2) Lagu Kebangsaan (Hai Tanahku Papua); (3) Bendera Negara (Bintang Kejora); (4) Lambang Negara (Burung Mambruk); dan (5) Sembojannya (*One People One Soul*). Kemudian, pada tanggal 1 Desember 1961, Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan sekaligus "Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat". Dengan adanya deklarasi tersebut, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) di alun-alun Utara Yogyakarta dengan membentuk Komando Mandala dan

mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Tugas Komando adalah untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Adapun isi dari Trikora adalah sebagai berikut : (1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda; (2) Kibarkan Bendera Merah Putih di Irian Barat; dan (3) Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dalam proses terus bereskalasi, terjadi Perjanjian New York Tahun 1962, antara Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Amerika Serikat di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Namun akibat konflik yang tak kunjung berakhir membuat Indonesia mengupayakan perebutan wilayah Papua Barat dari tangan Belanda, mulai dari upaya diplomasi, konfrontasi sampai operasi militer. Sikap Indonesia yang semakin serius merebut Papua Barat menyita perhatian dunia internasional waktu itu. Amerika Serikat lalu mendesak Belanda untuk bersikap lunak dan duduk dalam perundingan yang kemudian melahirkan Perjanjian New York 1962. Adapun point kesepakatan Perjanjian New York adalah Belanda diminta menyerahkan Papua Barat kepada Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinamakan UNTEA dan nasib Papua ditentukan salah satunya dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Rakyat Papua bisa memilih ingin merdeka atau bergabung dengan Indonesia.

Pepera akhirnya digelar pada tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 dengan sistem pengambilan satu orang satu suara atau **one man one vote**. Namun sayangnya, pelaksanaan Pepera tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Hanya 1025 orang yang mewakili masyarakat hukum adat yang masuk dalam musyawarah dalam Pepera tersebut. Padahal total penduduk Papua waktu itu berjumlah 800 ribu orang. Hal inilah yang menjadi titik awal soal Papua saat ini, dimana klarifikasi dan pelurusan sejarah

menjadi bagian terpenting dalam mengurai akar permasalahan di tanah Papua.

UU Otonomi Khusus Papua dan Pelaksanaan HAM

Konsep negara hukum dengan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sangat erat diantara keduanya. Unsur utama dalam konsep negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warganya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Keputusan politik penggabungan Tanah Papua (Irian Jaya) menjadi bagian dari NKRI sejak tahun 1963 ternyata masih belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan negara terhadap hak-hak dasar rakyat di Papua. Kondisi nyata masyarakat Papua dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih sangat memprihatinkan dibanding dengan kemajuan dan kesejahteraan yang dinikmati oleh sebagian besar saudara sebangsa di wilayah lain di Indonesia. Sementara itu, persoalan mendasar seperti pelanggaran HAM dan indikasi pengingkaran hak kesejahteraan rakyat Papua masih belum diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Keadaan ini, mengakibatkan munculnya berbagai ketidakpuasan yang tersebar di seluruh Tanah Papua yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Banyak di antara ekspresi-ekspresi itu dihadapi dengan cara-cara kekerasan menggunakan kekuatan militer berlebihan. Pelanggaran HAM tidak jarang menjadi warna lain penyelenggaraan pembangunan di Papua. Puncaknya adalah semakin banyaknya rakyat Papua yang ingin

melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai suatu alternatif untuk memperbaiki kesejahteraan diri sendiri. Implikasi dari konflik yang terus berlangsung hingga saat ini telah membawa kerugian, penderitaan dan trauma yang panjang bagi rakyat Papua khususnya yang menjadi korban. Kerugian tersebut tidak dapat dikonversi dalam bentuk apa pun baik secara materil maupun immateril. Salah satunya jalan untuk menghentikan laju konflik dan kekerasan adalah dengan mengedepankan dialog damai dengan meletakkan dasar kultural sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Gus Dur.

Dalam perkembangannya, memasuki era reformasi, membuka peluang bagi timbulnya berbagai pemikiran baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar bangsa Indonesia. Untuk Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menetapkan perlunya memberikan status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya (Tanah Papua) sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 Bab IV huruf (g) point 2. Di dalamnya diamanatkan bahwa perihal pembangunan daerah dengan kekhususan maka perlu ditempuh langkah-langkah di Irian Jaya sebagai berikut: (1) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah Otonomi Khusus yang diatur dengan UU; dan (2) Menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

Untuk menegaskan kembali pentingnya Otsus, MPR kembali mengeluarkan Ketetapan No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar

dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Dari kedua ketetapan MPR tersebut, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai RUU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Irian Jaya sebanyak 50 anggota. RUU ini lahir dari inisiatif DPR dengan merujuk pada dua Ketetapan MPR di atas melalui surat DPR kepada Presiden No. RU.02/4656/DPR RI/2001 tertanggal 20 September 2001 perihal usul inisiatif DPR mengenai RUU Otsus bagi Irian Jaya. Kemudian Presiden melalui suratnya No. R.62/Pres/IX/2001 tertanggal 26 September 2001 perihal wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri.

Inisiatif DPR memiliki nilai-nilai dasar yang bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal dan penghormatan akan demokrasi dan HAM. Selanjutnya terdapat 7 butir nilai dasar Otsus Papua. 1) Perlindungan terhadap hak-hak penduduk Papua. 2) Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi. 3) Penghargaan terhadap etika dan moral. 4) Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. 5) Supremasi hukum. 6) penghormatan terhadap pluralisme. 7) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Selanjutnya dalam laporan singkat proses pembahasan RUU Otsus Papua dengan agenda Rapat Dengar Pendapat pada 27 Juli 2001 dengan mendengarkan paparan dari Tim Asistensi Otsus Papua yang dibentuk oleh Gubernur Papua yang merepresentasi DPRD, tokoh adat, agama, intelektual, CSO dan para pihak lainnya yang merumuskan Otsus Papua. Pansus DPR saat itu memutuskan bahwa dalam setiap pelaksanaan rapat, diharapkan untuk perwakilan Tim Asistensi Otsus Papua menghadiri rapat bersama Pansus.

Merujuk pada hal tersebut, Pansus DPR dan Pemerintah saat itu memperkuat nilai kultural dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Tim Asistensi yang merupakan representasi dari Papua untuk

merumuskan RUU Otsus sehingga seluruh substansi RUU tersebut sejalan dengan kepentingan rakyat Papua dalam rangka mengelola daerahnya secara mandiri. Salah satu hal yang penting dari RUU Otsus Papua adalah kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP). Hingga akhirnya pada 21 November 2001 UU Otsus diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pemberian kepercayaan kepada rakyat Papua seperti dimaksudkan di atas merupakan satu langkah awal yang positif dan signifikan dalam rangka membangun kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini juga merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi dialog-dialog yang masih perlu dibangun di masa depan bagi penyelesaian tuntas masalah-masalah di Papua.

Otonomi Khusus Papua, lebih jauh harus dipahami sebagai sebuah proses konsensus/kompromi politik antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat atas refleksi perjalanan sejarah sejak tahun 1962 berhadapan dengan dinamika perkembangan global dan regional yang terus bereskalasi. Lahirnya UU 21/2001 bertujuan menyelesaikan konflik multidimensional yang berkepanjangan di Papua.

Prosesnya diawali Presiden B.J. Habibie mengundang 100 tokoh rakyat Papua untuk mendengarkan secara langsung keluhan rakyat Papua yang disampaikan oleh Tim 100 (Presidium Dewan Papua) namun sayangnya aspirasi rakyat Papua dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tidak berjalan sebagaimana harapan masyarakat Papua. Terpilihnya Abdul Rahman Wahid (Gusdur) sebagai Presiden ke-4 membawa perubahan positif bagi rakyat Papua, misalnya mengizinkan dikibarkan Bendera Bintang Pagi, Mengizinkan adanya Kongres II Papua yang melahirkan PDP dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Implementasi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua selama 20 tahun ditemukan dari 24 kewenangan khusus yang diberikan oleh UU Otsus ternyata hanya 4 kewenangan khusus saja yang dapat dilaksanakan yakni: (1) pembentukan Lembaga MRP/MRPB; (2) Gubernur

dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua (OAP); (3) Pengangkatan $\frac{1}{4}$ anggota DPRP (Keterwakilan masyarakat di 7 (tujuh) wilayah adat); dan (4) Dana Otsus 2 % dari total dana DAK nasional. Sedangkan 20 Kewenangan khusus lainnya, seperti, Lambang Daerah (bendera dan lagu) sebagai panji kebesaran dan simbol kultural, pembentukan Partai Politik Lokal, pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc; Pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan mendapatkan pekerjaan; Pengakuan terhadap peradilan adat; Pemberian jaminan hidup yang layak kepada penduduk yang menyandang masalah sosial; dan Penanganan khusus bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, ternyata sama sekali belum dilaksanakan.

Amanat UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya Pengaturan HAM tercantum pada Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000 dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Penegasan HAM yang berkaitan dengan perlindungan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan, dijelaskan pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pada Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang antara berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan campur tangan negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Konsep tersebut merupakan simbol dari universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis dan sosial, kebangsaan, orientasi seksual dan lain-lain.

Konsep Hak Asasi Manusia, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”* Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Pencapaiannya harus melalui organisasi atau perkumpulan. Untuk itu dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut dan diberi kekuasaan secara demokratis.

Pemberlakuan UU 21/2001 tentang Otsus Papua tentunya memiliki cita-cita dasar yakni (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) mewujudkan keadilan, penegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi; (3) pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua; dan (4) penerapan tata kelola pemerintahan. Mengingat kekhususan Undang-Undang Otsus ini, pembentuk UU juga memberikan perhatian dan keberpihakan khusus terhadap Orang Asli Papua (OAP) dengan memberikan ruang partisipasi politik yang sangat luas kepada OAP dan memberikan perlindungan nilai-nilai lokal dan adat di Papua.

Setelah 20 tahun UU Otonomi Khusus Papua diberlakukan, perlu dilakukan pembahasan dan evaluasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini. Pada esensinya politik hukum undang-undang Otsus bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat; mewujudkan keadilan, penegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi; serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli dalam perspektif pelaksanaan HAM sebelum dan sesudah lahirnya UU Otonomi Khusus tahun 2001 bagi Papua.

Kondisi Pelanggaran HAM di Papua sampai saat ini masih sangat memperhatikan, hal tersebut dapat dilihat pada laporan Amnesty Internasional Indonesia dimana pelanggaran terhadap HAM masih terus terjadi. Dalam laporannya berjudul **“Sudah, kasih tinggal dia mati.”** Laporan ini telah dibuat selama dua tahun—sejak tahun 2016—dan merupakan analisa komprehensif mengenai pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua, Indonesia, selama delapan tahun terakhir, sejak Januari 2010 sampai Pebruari 2018. Laporan Amnesty International menemukan bahwa 95 orang di 65 kasus merupakan korban pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Tidak ada penanggungjawaban dari pembunuhan-pembunuhan tersebut karena tidak adanya penyelidikan independen. Menurut Amnesty Internasional Hak atas hidup merupakan prinsip HAM mendasar dan aparat keamanan telah melanggarnya dengan kecepatan hampir sebulan sekali. Tanpa perubahan drastis, sulit untuk melihat akhir dari situasi ini. Catatan Amnesty Internasional menyebutkan bahwa sebagian besar kasus pembunuhan di luar hukum berlangsung di luar konteks non-politik. Banyak yang terjadi saat aparat keamanan berusaha untuk menangani protes damai, gangguan publik, atau menangkap tersangka.¹

Selain Amnesty Interasional Indonesia, lembaga negara independen di Indonesia melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah melakukan serangkaian penyelidikan atas pelbagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat. Mulai dari dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat Abepura (2000), Peristiwa Wasior-Wamena (2001 dan 2003), serta dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Paniai yang terjadi pada tahun 2014. Kemudian Pada tahun 2001 terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay (ketua Presidium Dewan Papua). Pelaku yang terdiri dari aktor keamanan (TNI) yang melakukan pembunuhan hanya dituntut 2-3

¹ Lihat : <https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/kampanye/pembunuhan-impunitas-di-papua/>, diakses pada 29 Agustus 2021.

penjara.² Kemudian pada tahun 2020 terjadi kembali pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia yang diduga dilakukan oleh oknum TNI sebagaimana catatan Komnas HAM.³

Selanjutnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam laporan ringkasan eksekutif yang bertajuk “**Anyam Noken Kehidupan**” yang diterbitkan pada tahun 2015. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang Papua tanah damai menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM.

Laporan tersebut menemukan 5 (lima) pola kekerasan terhadap Perempuan di Papua, sebagai berikut. *Pertama*, diskriminasi dan kekerasan berlapis terhadap perempuan yang mengakar pada kompleksnya masalah sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan Papua. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang domestik dan publik bertali-temali, saling mengunci serta saling menjadi penyebab dan akibat kekerasan berbasis ekonomi, budaya, politik dan keamanan. *Kedua*, Pemiskinan Struktural, Penguasaan dan Pencerabutan Sumber-sumber Ekonomi, Sosial, Budaya dan Peminggiran Politik. Pola kekerasan *ketiga* adalah, Absennya Pemerintah, Tumpulnya Hukum, dan Impunitas. Pola kekerasan *keempat* adalah Pendekatan Keamanan Teritorial, Kekerasan dan Stigma Separatis. Sementara, pola kekerasan *kelima* adalah Pengikisan dan Penyangkalan Identitas serta Pengerdilan Kapasitas.⁴

Bahkan ketika Majelis Rakyat Papua menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyerap aspirasi OAP dalam rangka perubahan kedua UU Otsus yang sudah menjadi kewenangannya sebagaimana UU 21/2001 tentang Otsus Papua dibubarkankan secara paksa dan terjadi

² Lihat : <https://www.liputan6.com/news/read/50662/terdakwa-pembunuh-theys-dituntut-dua-tiga-tahun-penjara> diakses pada 29 Agustus 2021;

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/00291311/prajurit-diduga-terlibat-pembunuhan-pendeta-yeremia-tni-siap-tindak-tegas?page=all>, diakses pada 29 Agustus 2021;

⁴ Lihat : https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nNGhPdVZmNW1uU0E/view?resourcekey=0--ez1TqoCNdix9rSPM7RWNw diakses pada 29 Agustus 2021;

penangkapan terhadap anggota MRP dan stafnya. Awalnya dibubarkan karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan kemudian ditangkap dengan tuduhan makar.⁵ Peristiwa ini sangat menyedihkan terjadi bagi anggota MRP (pejabat daerah) yang sedang menjalankan amanah UU/21/2001 pada tahun 2020.

Peristiwa dugaan pelanggaran HAM sebagaimana telah disampaikan oleh organisasi HAM seperti Amnesty Internasional Indonesia, lembaga negara independen (Komnas HAM dan Komnas Perempuan) adalah bukti nyata bahwa peristiwa dugaan pelanggaran HAM masih terus terjadi hingga hari ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

Desentralisasi Asimetris Bagi Otsus Papua

Melalui Perubahan Kedua UUD 1945, negara Indonesia juga mengakui satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Perubahan Kedua ini, didasarkan atas adanya Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 yang merekomendasikan lahirnya 2 (dua) otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya (sekarang Papua).

Pemberian Otonomi Khusus Papua, dimaksudkan untuk mengatasi konflik yang berlangsung lama dan menelan korban (Pelanggaran HAM) karena adanya tuntutan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Pendekatan kebijakan pemerintah dalam bidang kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*) selama ini belum dirasakan mamfaatnya bagi rakyat Provinsi Papua.

⁵ Lihat : <https://tirto.id/kronologi-penangkapan-anggota-mrp-di-merauke-saat-bahas-otsus-papua-f7br>, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/18240001/ditangkap-karena-dugaan-makar-awalnya-peserta-rdp-otsus-papua-dibubarkan?page=all>; diakses pada 29 Agustus 2021.

Untuk itu, dirasa perlu untuk memberikan Otonomi Khusus Bagi Papua melalui kehadiran UU 21/2001.

Pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua (desentralisasi otonomi daerah asimetris) dimana pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, hal mana pendistribusian kekuasaan secara berbeda dibandingkan desentralisasi otonomi daerah yang bersifat umum. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otonomi Khusus dengan pendekatan berbasis HAM yang secara khusus menekankan akan pentingnya menjamin partisipasi secara aktif dan informatif dari rakyat Papua dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan dari strategi pembangunan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya berharga sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan, melainkan partisipasi rakyat Papua adalah hak asasi yang fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Politik Hukum UU Otsus Tidak Aspiratif dan Partisipatif

Politik hukum nasional seharusnya memberikan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Untuk itu politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bertujuan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pakar Hukum Mahfud M.D, menegaskan politik hukum adalah *legal policy* atau (garis kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan menggantikan hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan. Dalam kerangka itulah, politik hukum Otsus Papua saat ini merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan terbatas hanya 3 (tiga) pasal namun berubah menjadi 18 (delapan belas) pasal dengan catatan ada norma yang direvisi, norma yang dihapus dan membuat norma baru serta norma lama yang tetap dipertahankan. Sayangnya, perubahan yang sangat strategis-fundamental atas perubahan kedua UU Otsus sama sekali tidak melibatkan MRP. Padahal politik hukum Otsus seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otsus selama 2 (dua) dekade dengan melibatkan partisipasi OAP yang tentunya bertujuan untuk memperkuat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, politik hukum Otsus berkaitan dengan Perubahan Kedua UU Otsus yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat itu masih jauh dari harapan. Perubahan kedua UU Otsus tersebut, justeru tanpa melibatkan Rakyat Provinsi Papua melalui lembaga MRP dan DPRP sebagaimana diatur dalam UU Otsus. Karena itu, pihak MRP memperjuangkan hak konstitusionalnya secara bermartabat melalui upaya hukum SKLN atas perubahan kedua RUU Otsus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasca Presiden mengirimkan surat kepada Ketua DPR-RI Nomor R-47/Pres/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Hal Penyampaian Rancangan UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 kemudian DPR membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan. Ketika pembahasan berlangsung, pelibatan MRP sebagai representasi kultural OAP sama sekali tidak dilibatkan. Oleh karenanya MRP, pada 17 Juni

2021 mengajukan permohonan atas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021.

Saat permohonan SKLN diajukan oleh MRP melalui Mahkamah, pembahasan atas Perubahan Kedua UU Otsus Papua tetap berjalan padahal saat itu pemerintah pusat sedang melaksanakan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. (Kompas, 21 Juni 2021). Hingga akhirnya DPR RI melalui Rapat Paripurna mengesahkan RUU Perubahan Kedua UU Otsus menjadi UU pada 15 Juli 2021. Pansus DPR seakan tidak peduli dan prihatin dengan pandemik Corona Virus Disease 2019 yang melanda bangsa kita saat itu. Dilain pihak, Mahkamah menunda persidangan permohonan SKLN sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian. Hal inilah yang membuat hak-hak dari OAP untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum masih harus diperjuangkan secara terus-menerus tanpa lelah. Akibatnya, penundaan waktu persidangan tersebut, secara konstitusional Pemohon merasa sangat dirugikan karena pembahasan RUU Otsus tetap berjalan sedangkan persidangan permohonan SKLN terhenti tanpa adanya kepastian waktu. Padahal dalam perkara tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memberikan putusan sela untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Otsus sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya permasalahan ini, MRP menarik kembali permohonan SKLN pada 19 Juli 2021 melalui surat tertulis dan kemudian pada 21 Juli 2021 digelar persidangan secara virtual/online atas penarikan permohonan tersebut. Dalam persidangan tersebut, Hakim MK, dipimpin Yang Mulia Bapak Aswanto juga meminta maaf atas penundaan sidang serta menjelaskan alasan penundaan persidangan SKLN yang semula dijadwalkan pada 5 Juli 2021 menjadi 21 Juli 2021. Pertama, karena alasan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kedua, ada kondisi objektif yang tidak memungkinkan menggelar persidangan di MK.”(Website Berita MK, 21 Juli 2021, diakses pada 23 Agustus 2021).

Dalam kaitan perubahan UU Otsus ini, memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui suratnya Nomor: 108.2/6310/SJ tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU 21/2001 jo. UU 35/2008 yang berkaitan dengan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berkaitan dengan point (2) yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diatur melalui UU 21/2001 dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi kekiniaan dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga mampu menjawab issue-issue aktual permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus selama ini. Kemudian, diuraikan: “***diminta kepada pemerintah Provinsi Papua agar memetakan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, dan mengusulkan perubahan UU No. 21 tahun 2001 jo. UU No. 35 Tahun 2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***”

Selanjutnya, Gubernur Papua dalam jawabannya atas Surat Mendagri tersebut dengan Nomor: 188.3/9940/SET, tertanggal 26 Agustus 2019 yang berkaitan menegaskan: “Revisi UU 21/2001 yang diberi nama **Rancangan Undang-undang Pemerintah Otonomi Khusus Bagi Provisi di Tanah Papua** menjelaskan bahwa UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai ketentuan Pasal 77 dijelaskan bahwa: *Usul Perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.* Untuk itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengar pendapat di lima wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago) bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua guna menerima saran dan masukan yang tumbuh dari

hati nurani Orang Asli Papua dalam penyempurnaan proses revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Surat Gubernur Papua ini, memperjelas bahwa secara hukum, hal yang berkaitan dengan pembicaraan materi usulan perubahan undang-undang Otsus Bagi Provinsi Papua menjadi wilayah kewenangan rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD. Dalam hal ini, MRP/DPRP sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 77 UU 21/2001 Tentang Otsus Papua berbunyi: **“Usulan Perubahan undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah.”** Pada frasa “mengakui dan menghormati” inilah yang seharusnya dijadikan pijakan oleh Pemerintah dan DPR dalam rangka melakukan Perubahan Kedua UU Otsus Papua dengan melakukan dialog yang komprehensif dengan MRP sebagai pihak terkait sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam konteks perubahan kedua UU Otsus ini, menjadi pertanyaan serius, Apakah Usulan Perubahan Kedua RUU Otsus Papua yang disampaikan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas di Tim Pansus DPR RI merupakan aspirasi rakyat Papua (bottom-up) melalui Tim Pansus MRP/DPRP ataukah hanya aspirasi pemerintah pusat saja tanpa melibatkan MRP/DPRP (top-down). Ataukah dengan kata lain, apakah aspirasi rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat yang hendak melakukan revisi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU Otsus atau hanya melakukan revisi terbatas terhadap UU Otsus?

Oleh karena itu, Perubahan UU Otsus Papua tanpa melibatkan aspirasi rakyat Provinsi Papua melalui MRP/DPRP adalah jenis penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang pada gilirannya hanya akan menindas rakyatnya sendiri (*abuse of power, abus de droit*). Konsep Negara Hukum tidak bisa menerima, baik terhadap sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fasis, maupun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Karena sistem negara totaliter seringkali memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa

memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, padahal perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat yang menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.

Pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua (Desentralisasi Asimetris) dimana pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangannya secara khusus kepada pemerintah daerah dalam konsep negara hukum dan HAM tentunya harus dilaksanakan. Keinginan rakyat Provinsi Papua untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU Otonomi Khusus untuk memenuhi dan menghargai hak-hak dasar keragaman lokal, baik dalam perspektif budaya, potensi ekonomi dan aspirasi politik Orang Asli Papua (OAP). Sudah sepatutnya Kewenangan Khusus (desentralisasi asimetris) yang diamanatkan Pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 kepada rakyat Papua melalui MRP dan DPRP yang berkaitan dengan Usulan Perubahan Undang-Undang Otsus Papua tidak mencederai perasaan dan hak-hak dasar OAP.

Untuk itu, perlunya melibatkan OAP yang merupakan representasi kultural dan/atau politis dari MRP dan DPRP dalam hal pengusulan RUU Perubahan Kedua UU 21/2001 merupakan suatu keniscayaan. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan tanpa menyerap aspirasi rakyat Papua melalui MRP/DPRP dalam usulan perubahan kedua UU Otsus adalah tindakan menegasikan dan melawan amanat Ketetapan MPR dalam hal ini melanggar UU Otsus yang pada gilirannya akan dapat menciptakan ketidakpercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat. Karena yang terpenting dari semua itu diharapkan melalui perubahan kedua undang-undang Otsus ini dapat menghargai hak-hak dasar OAP, dengan mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat, terwujudnya keadilan, penegakkan HAM, supremasi hukum, dan demokrasi yang bermartabat bagi rakyat Provinsi Papua dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konstitusi Negara Indonesia telah menegaskan bahwa "*negara Indonesia adalah negara hukum.*" (pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945).

Pemaknaan dari pasal ini jika dilihat dari konsepsi dan unsur negara hukum sudah tentu harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang wajib dipenuhi guna perwujudan implementasi ayat Konstitusi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *“Dalam konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa hukumlah yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi”* (Jimly Asshiddiqie). Dengan kata lain hukum harus bebas dari kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, *“hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain, ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat.”* (Moh. Mahfud MD : 2007)

Sesungguhnya, kekhususan dalam UU Otsus adalah bagaimana Negara menjamin masyarakat adat Papua atau OAP untuk turut serta (berpartisipasi) dalam pembangunan melalui banyak cara di antaranya seminar penyerapan aspirasi, konsultasi, forum group discussion (FGD) dan dikonfirmasi hasil-hasil temuan. Menurut **Nonet & Selznick**⁶, hukum bertujuan untuk kebutuhan sosial dan memperhitungkan secara lebih lengkap, lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (*Edmond Cahn, “Hukum dalam perspektif Konsumen”*).

Implementasi konsep hukum yang responsif adalah dengan menjalankan demokrasi deliberatif dan pemeriksaan langsung oleh

⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Eddy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).

masyarakat (*direct popular checks*). Artinya, masyarakat ditempatkan sebagai sebuah pilar yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi yang deliberatif ini membuka ruang konsultasi yang lebih luas untuk mengetahui sejauh mana aspirasi, pandangan, harapan dan impian OAP dalam membangun Papua yang sesungguhnya sebagaimana dicetus oleh Arnstein (1969) tentang kuasa warga, bukan partisipasi otokrasi. *“Partisipasi dalam konteks otokrasi, secara bentuk tidak pernah mencapai pada level kontrol kekuasaan warga, dengan mengedepankan upaya tranformatif dan representatif. Partisipasi dalam otokrasi lebih merupakan alat (instrumental) yang levelnya sebatas konsultasi, peredaman, perbincangan untuk didengar sebagai upaya meredam amarah publik, sosialisasi atau penginformasian, dan bahkan, dalam beberapa hal tertentu, sesungguhnya pembohongan publik, atau manipulasi.”*

Konstruksi yang dibangun dalam Pasal 77 UU 21/2001 yang menegaskan bahwa usul perubahan atas UU Otsus Papua dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRD adalah dalam rangka mengimplementasikan ayat Konstitusi. *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”* (pasal 18B ayat 1 UUD Tahun 1945). Frasa “mengakui dan menghormati” inilah yang seharusnya dijadikan pijakan oleh Pemerintah dan DPR dalam rangka perubahan kedua UU Otsus Papua dengan melakukan dialog yang komprehensif dengan MRP sebagai pihak terkait.

Hal-hal yang telah disampaikan di atas dapat menjadi *guidance* bagi kita semua pada sebuah refleksi yang kritis untuk menjawab ekspresi MRP. Secara konseptual pernyataan tersebut mengajak kita semua untuk memastikan bahwa dalam negara hukum harus sebagaimana pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa panglima dari kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik dan ekonomi. Kemudian hukum juga harus mendorong terciptanya keadilan sosial dengan ditandai adanya

proteksi khusus terhadap masyarakat yang lemah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan partisipasi yang komprehensif yang lahir dari pihak terkait dalam hal ini MRP sebagai representasi kultural OAP jika Presiden dan DPR melakukan perubahan atas UU Otsus Papua. Bukannya partisipasi yang otokrasi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

Politik Hukum UU Otsus Jilid II Bertentangan Dengan Konstitusi

Setelah mempelajari dengan cermat UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua setidaknya-tidaknya Pemohon menemukan beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang akan dijelaskan lebih spesifik pada bagian berikutnya (pokok materi). Namun pada bagian ini penting disampaikan pasal-pasal yang krusial yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi dan berdampak mengembalikan prinsip Otsus yang asimetris menuju sentralistik.

Adapun materi yang krusial yang diajukan uji materiil dalam permohonan adalah sebagai berikut : (1) norma pengangkatan anggota DPRD dan anggota DPRD Dari Unsur Orang Asli Papua bersifat diskriminatif diantara OAP sendiri dalam persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama; (2) norma Pengaturan Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dan DPRD yang berkaitan dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dapat memberikan tafsir yang meluas sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP. (3) Penghapusan norma Partai Politik dan Perubahan Frasa “Wajib” menjadi “Dapat”, pelanggaran terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan ikut serta

berpartisipasi untuk membentuk partai politiknya sendiri sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan demokarsi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;

Selanjutnya pasal yang krusial lainnya yakni : (4) Perubahan dan/atau mempertahankan norma Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pengusaha bertentangan dengan hak Orang Asli Papua untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (5) Perubahan dan/atau mempertahankan Norma Pelayanan Kesehatan dengan frasa “Dengan Beban serendah-rendahnya”, menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP dalam memperoleh haknya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin guna mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya; (6) Pembuatan norma baru dengan membentuk “Badan Khusus”, bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi, prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, prinsip-prinsip kekhususan pemerintahan daerah dan keragaman daerah serta prinsip negara yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum; (7) Perubahan norma dengan Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP. Namun dalam revisi kedua ini, ditambah dengan frasa “dapat”, sehingga frasa “dapat” adalah frasa yang tidak jelas, bias dan multi tafsir dan pat menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya. Selain itu, pembuatan norma baru dengan memberikan kewenangan pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran tanpa melibatkan Gubernur, DPRD dan MRP bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan (8) Mempertahankan norma pada frasa “Dapat Diajukan” usulan perubahan undang-undang Otsus, adalah frasa yang tidak jelas, bias dan multi tafsir dan dapat menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. (Pasal 77 **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

Sebelum mengakhiri pengantar permohonan ini, izinkanlah Pemohon menyampaikan telaah atas Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua dengan mengajukan sebuah pernyataan yang sifatnya reflektif. Hal ini penting Pemohon sampaikan guna menjadi ruang bagi kita semua untuk menguji sebuah nilai yang substantif atas perubahan UU Otsus. Sekaligus ini mengkonfirmasi pelaksanaan elemen konsep negara hukum (*the element of rule of law*) yang meliputi : procedural, substansial dan mekanisme pengawasan sebagaimana diusung oleh Adrian Bedner.

Pada bagian awal naskah akademis menyebutkan “Khusus untuk Papua, realitas empiris yang ada menunjukkan bahwa pemberian otonomi yang bersifat khusus adalah untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung lama dan menelan korban yang tidak sedikit karena tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.”

Kemudian “Kebijakan otonomi khusus ini merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik namun juga dapat mempercepat pembangunan di Papua. Otonomi khusus ini paling tidak mempunyai 4 (empat) cita-cita, yakni, (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) mewujudkan keadilan, penegakkan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan demokrasi; (3) pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); dan (4) penerapan tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, “Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas UU Otsus Papua yakni : (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam beberapa ketentuan UU Otsus Papua serta cara mengatasi permasalahan tersebut; (2) Merumuskan urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Otsus Papua sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat; (3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Otsus Papua.

Untuk menguji naskah akademik yang telah disampaikan oleh Pemerintah sebagai pihak yang mengambil inisiatif mengajukan perubahan kedua UU Otsus Papua penting bagi Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kritis-reflektif-korektif sebagai berikut :

1. Apakah memungkinkan tujuan tersebut tercapai (tujuan rumusan yang terdapat dalam Naskah Akademik) secara komprehensif, sementara dalam hal penyusunan perubahan kedua UU Otsus, MRP sebagai representasi kultural OAP sama sekali tidak dilibatkan dalam prosesnya padahal UU Otsus sudah jelas dan tegas mengatur usulan perubahan tersebut?
2. Siapakah yang dijadikan sumber referensi atau pijakan dalam menyusun substansi atau muatan pasal dalam perubahan kedua UU Otsus Papua. Ataukah mengapa dalam perubahan UU Otsus ini, Orang Asli Papua sama sekali tidak mau dilibatkan untuk menyalurkan aspirasinya melalui MRP dan DPRP. Apakah kesalahan MRP?

Dengan memperhatikan 2 (dua) pertanyaan kritis-reflektif-korektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan kedua UU Otsus ini sangat sarat dengan kepentingan aspirasi pemerintah pusat (“RUU Rasa Jakarta”). Hal tersebut dapat dilihat dari usulan perubahan terbatas yang diajukan pemerintah kepada DPR hanya 3 (tiga) pasal yakni pasal 1 (ketentuan umum), pasal 34 (Dana Otsus) dan pasal 76 (Pemekaran daerah). Sehingga dapat dikatakan materi usulan perubahan kedua UU Otsus merupakan kemauan sepihak dari pemerintah. Padahal kemauan dari rakyat Provinsi Papua yang aspirasinya disalurkan melalui MRP,

setelah 2 (dua) dekade berlakunya UU Otsus di Papua perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memberikan afirmasi bagi Orang Asli Papua baik dalam tataran mempertahankan norma yang sudah ada, melakukan perubahan norma dan membuat norma baru dalam perubahan kedua Otsus serta pelaksanaan dan pengawasannya demi kesejahteraan OAP lahir dan bathin dalam konsep NKRI.

Selanjutnya, untuk mempermudah memahami permohonan ini, permohonan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. KEWENANGAN MAHKAMAH
- III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
- IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
- V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
- VI. KESIMPULAN
- VII. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

II. Kewenangan Konstitusional Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan : “Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar***, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kahakiman, menyebutkan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan : “ Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan :
- (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian material;
 - (2) Pengujian material adalah adalah pengujian UU yang berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagaian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
 - (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian material atas **Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) **dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah berbunyi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
- a. Perorangan warganegara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
8. Bahwa mengenai pengertian pemohon, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menjelaskan tentang pemohon sebagai berikut :
- “ Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah :
- a. Perorangan warganegara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.

9. Bahwa memperhatikan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yakni (1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
10. Bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) selaku Pemohon dalam perkara ini, dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Pengesahan Pengangkatan Pemohon sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Masa Jabatan 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91 – 8182 Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
11. Bahwa dalam konteks Otonomi Khusus di tanah Papua, MRP merupakan lembaga negara yang hak dan kewenangan konsitusional diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), 18B ayat (1) UUD 1945 Pasal 1 huruf d dan f UU 21/2001 telah di revisi sebagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua.
12. Bahwa untuk mewujudkan komitmen Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

telah membuat Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus 2000 yang merekomendasikan pada point (1): **UU tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh dan Irian Jaya**, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar haluan Negara Tahun 1999/2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat daerah yang bersangkutan.

13. Bahwa Pemohon (MRP) yang secara konstitusional didirikan berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuatkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus 2000 jo. UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua memiliki **kepentingan konstitusional secara langsung** terhadap Perubahan Kedua UU 2/2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
14. Bahwa untuk memperjelas kepentingan konstitusional daripada Pemohon, maka mengenai Keanggotaan, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua telah diatur dalam UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai berikut :

- a. Pasal 19 ayat (1): MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing seperti dari total anggota MRP; Ayat (2) Masa Keanggotaan MRP adalah 5 tahun; ayat (3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perdasus; ayat (4) Kedudukan Keuangan MRP ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- b. Pasal 20 ayat (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang:
- (a). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD;
 - (b). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRD;
 - (c). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama dengan Gubernur;
 - (d) Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli papua;
 - (e). Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
 - (f). Memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli papua.
- Ayat (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus.

c. Pasal 21 ayat (1): MRP mempunyai hak: (a) Meminta keterangan kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli papua; (b). Meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli papua; (c). Mengajukan rencana anggaran belanja MRP kepada DPRD sebagai satu kesatuan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua; dan (d). Menetapkan peraturan tata tertib MRP.

Ayat (2): Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 22: Ayat (1) Setiap anggota MRP mempunyai hak: (a). Mengajukan pertanyaan; (b). Menyampaikan usulan dan pendapat; (c). Imunitas; (d) Protokol; dan (e) Keuangan atau administrasi. Ayat (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib MRP, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 23: ayat (1) MRP mempunyai kewajiban: (a). Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua; (b). Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala perundang-undangan; (c). Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua; (d). Membina kerukunan kehidupan beragama; dan (e). Mendorong pemberdayaan perempuan.

Ayat (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- f. Pasal (24): Ayat (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

Ayat (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- g. Pasal (25): Ayat (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.

Ayat (2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 15. Bahwa selain tugas dan kewenangan yang khusus yang diberikan oleh UU 21/2001 tersebut di atas, ada kewenangan yang lain yang diberikan kepada MRP sebagaimana diatur dalam Bab XXIV tentang Ketentuan Penutup sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77. Adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 76: Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial

budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan pengembangan dimasa depan.

b. Pasal 77: Usul Perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa Pengesahan Pengangkatan Pemohon sebagai Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91 – 8182 Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) dalam permohonan pengujian material dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

17. Bahwa berdasarkan itu, maka Pemohon memiliki kepentingan konstitusional dan kedudukan hukum (**Legal Standing**) dalam permohonan pengujian materill dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

18. Bahwa Pemohon adalah MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama yang memiliki kepentingan langsung atas lahirnya **UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) jo. **UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) telah terlanggar atau berpotensi dilanggar sehubungan dengan adanya revisi norma, menghapus norma dan membuat norma baru serta pemberlakuan norma lama berkaitan dengan :

- b. Perubahan dan/atau mempertahankan norma Pengangkatan Anggota DPRD dan anggota DPRD Dari Unsur Orang Asli Papua bersifat diskriminatif diantara OAP sendiri dalam persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama. (Pasal 6 dan Pasal 6A) pimpinan.
- c. Perubahan dan/atau mempertahankan norma Pengaturan Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dan DPRD yang berkaitan dengan frasa "sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan”, dapat memberikan tafsir yang meluas sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP.
- d. Penghapusan norma Partai Politik dan Perubahan Frasa “Wajib” menjadi “Dapat”, pelanggaran terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan ikut serta berpartisipasi untuk membentuk partai politiknya sendiri sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. (Pasal 28)
 - e. Perubahan dan/atau mempertahankan norma Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pengusaha bertentangan dengan hak Orang Asli Papua untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 38)
 - f. Perubahan dan/atau mempertahankan Norma Pelayanan Kesehatan dengan frasa “Dengan Beban serendah-rendahnya”, menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP dalam memperoleh haknya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin guna mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya. (Pasal 59).
 - g. Pembuatan norma baru dengan membentuk “Badan Khusus”, bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi, prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, prinsip-prinsip kekhususan pemerintahan daerah dan keragaman daerah serta prinsip negara yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum. (Pasal 68A)
 - h. Perubahan norma dan membuat norma baru yang berkaitan dengan Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP. Namun dalam revisi kedua ini,

ditambah dengan frasa “dapat”, sehingga frasa “dapat” adalah frasa yang tidak jelas, bias dan multi tafsir dan dapat menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya. Selain itu, pembuatan norma baru dengan memberikan kewenangan pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran tanpa melibatkan Gubernur, DPRD dan MRP bertentangan dengan UUD NRI 1945. (Pasal 76)

- i. Mempertahankan norma pada frasa “Dapat Diajukan” usulan perubahan undang-undang Otsus, adalah frasa yang tidak jelas, bias dan multi tafsir dan dapat menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. (Pasal 77 **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

19. Bahwa perlu kami sampaikan, oleh karena, pemohon adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama maka dengan adanya politik hukum Perubahan Kedua UU 2/2021 melalui revisi/perubahan norma, penghapusan norma, pembuatan norma baru dan pemberlakuan norma lama sebagaimana tercantum dalam UU 2/2021 jo. UU 21/2001 secara nyata-nyata dan potensial dapat menimbulkan kerugian konstitusional kepada pemohon dalam bentuk :

- a. Merugikan pemohon dalam bentuk adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (baca : DPRP/DPRK), serta adanya diskriminasi dalam pengangkatan anggota DPRP/DPRK dikalangan OAP sendiri dan dengan adanya frasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum (Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021).
- b. Merugikan pemohon dalam bentuk penghapusan pembentukan partai politik di Papua telah menghambat/membatasi hak-hak politik OAP untuk membentuk dan mendirikan partai politik sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di tanah Papua sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945. (Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2021)
- c. Merugikan pemohon (masyarakat hukum adat : OAP) dalam bentuk diskriminasi dan memperoleh keadilan karena norma tersebut hanya memberikan kepastian hukum bagi pengusaha sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat menciptakan ketidak-pastian hukum. (Pasal 38 UU 21/2021)
- d. Merugikan pemohon dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang serendah-rendahnya bagi masyarakat secara potensial dapat merugikan pemohon untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya dalam memperoleh pelayanan kesehatan sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat menciptakan ketidak-pastian hukum. (Pasal 59 UU 21/2021)
- e. Merugikan pemohon dalam bentuk adanya norma baru berupa pendirian badan khusus yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI dan berkedudukan di Papua secara nyata-

nyata dapat melakukan intervensi kewenangan daerah khusus Papua terhadap pembangunan di Papua dapat merugikan OAP sehingga dapat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat menciptakan ketidak-pastian hukum. (Pasal 68A UU 2/2021)

- f. Merugikan pemohon dalam bentuk merevisi kewenangan masyarakat hukum adat (OAP) dalam hal memberikan persetujuan terlebih dahulu melalui MRP bilamana Pemerintah dan DPR hendak dilakukan pemekaran daerah/provinsi di Provinsi Papua tidak memerlukan persetujuan pemerintahan daerah Provinsi Papua bertentangan dengan UUD NRI 1945. (Pasal 76 UU 2/2021)
 - g. Merugikan pemohon dalam bentuk tidak dilibatkannya OAP melalui MRP dalam melakukan usulan perubahan UU Otsus Papua sehingga dapat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat menciptakan ketidak-pastian hukum. (Pasal 77 UU 21/2001)
20. Bahwa dengan adanya revisi/perubahan norma, penghapusan norma, pembuatan norma baru dan pemberlakuan norma lama sebagaimana tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) jo. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) sebagaimana point 1 (satu) tersebut di atas, secara nyata-nyata dapat **bertentangan dan/atau dapat menciptakan ketidakpastian hukum** secara konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22D ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28j ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28l ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (3)

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

b. Pasal 18 ayat (5)

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”

c. Pasal 18 ayat (6)

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

d. Pasal 18 A ayat (1) dan ayat (2)

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.

e. Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2)

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

f. Pasal 22D ayat (2)

*“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, **pemekaran**, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”*

g. Pasal 22E ayat (3)

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.”

h. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

i. Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

j. Pasal 28 C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

k. Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

l. Pasal 28D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

m. Pasal 28 E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

n. Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

o. Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demoratis.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

21. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan beberapa hal penting dan strategis bagi kepentingan Orang Asli Papua (OAP) berkaitan dengan Perubahan Kedua UU 2/2021 yang meliputi yakni : (1) Norma Pegangkatan anggota DPRP/DPRK dan Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP dan DPRK (Pasal 6 dan Pasal 6A), Norma Penghapusan Partai politik, Norma memberikan Jaminan Kepastian Hukum bagi Pengusaha, Norma Pelayanan Kesehatan Dengan Frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya”, Norma Pengaturan Pemekaran Daerah Otonomi Baru, Norma Pengaturan Pembentukan Badan Khusus Otsus dan Norma Pengaturan Frasa “Dapat Diajukan” Perubahan UU Otsus.

22. Bahwa politik hukum Perubahan kedua UU Otonomi Khusus Papua, secara substansi mencakup 3 pasal sebagaimana yang tercantum dalam RUU Perubahan kedua UU 21/2001 sebagaimana yang disampaikan Presiden kepada DPR dan tercantum juga dalam naskah Akademik sebagai berikut :
- a. Revisi Ketentuan huruf a Pasal 1 yang diubah dalam perubahan defenisi Provinsi Papua menjadi lebih umum, dengan tujuan agar tidak menimbulkan salah penafsiran tentang hak otonomi khusus. Sehingga hak dimaksud tidak hanya diterima bagi provinsi di wilayah Papua yang sudah lebih dulu ada, melainkan juga meliputi provinsi yang akan dibentuk nantinya, termasuk sesuai dengan penambahan norma baru tentang kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan penataan daerah dengan mekanisme top down.
 - b. Revisi pasal 34 adalah untuk memastikan keberlanjutan dana Otsus di Papua pasca 2021, reformulasi dana Otsus, jangka waktu dana Otsus dan mekanisme pengelolaan dana Otsus.
 - c. Revisi Pasal 76 adalah untuk memberikan ruang agar sistem pemerintahan formal dapat compatible dengan sistem adat sehingga diperlukan ruang agar pemekaran daerah dapat dilakukan mekanisme khusus.
23. Bahwa dalam pembahasan Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang pada saat itu dibahas di DPR RI melalui Pansus RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua didasarkan pada Usulan Presiden Republik Indonesia yang diajukan berdasarkan Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna

mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Usulan Perubahan dalam RUU tersebut hanya terbatas pada Pasal 1 huruf a, Pasal 34 dan pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001. Untuk ketentuan Pasal 1 huruf a menjelaskan pengertian Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 34, mengatur tentang sumber penerimaan provinsi, kabupaten atau kota, sumber pendapat asli provinsi Papua, Kabupaten atau kota; dana perimbangan bagian provinsi Papua, kabupaten atau kota dalam rangka otonomi khusus yang berkaitan dengan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 diatur yang berkaitan dengan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masyarakat.

24. Bahwa adapun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk selanjutnya dibahas di Pansus DPR sebagai berikut :
 - a. Perubahan Pasal 1 huruf a diubah sehingga Pasal 1 huruf a berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 huruf a berbunyi : Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 7 ayat yaitu ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, sehingga Pasal 34 mengatur hal-hal sebagai berikut : ayat (1) sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (2) sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (3) dana perimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf dan penerimaan provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (4) penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 berlaku selama 25 tahun; ayat (5) mulai tahun ke-26, penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% pertambangan gas alam; ayat (6) pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 antara provinsi dan kabupaten atau kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua; ayat (7) penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah untuk total seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di wilayah Papua dan berlaku selama 20 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku; ayat (8) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara provinsi dan antara kabupaten atau kota di wilayah Papua dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten atau kota, distrik dan kampung atau desa atau kelurahan, serta tingkat capaian pembangunan; ayat (9) Kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, dan pemerintah daerah provinsi Papua secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f.; dan ayat (1) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf h serta ayat (9) diatur dengan pemeraturan pemerintah.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang; (2) Pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang; dan pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

25. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata RUU Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah dari 3 pasal revisi perubahan UU Otsus Papua sebagaimana yang tercantum dalam Surpres dan RUU Perubahan Kedua serta didukung oleh naskah akademik ternyata tidak hanya revisi terbatas terhadap 3 pasal tersebut (Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 76) tetapi ditemukan juga adanya penghapusan norma dan pembuatan norma baru sebagaimana terdapat dalam **UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Mengatur tentang Ketentuan Umum
- (2) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Mengatur Tentang Kewenangan Daerah
- (3) Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5, mengatur tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan
- (4) Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah sehingga Pasal 1, mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua
- (5) Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6, mengatur tentang Pengangkatan DPRD dari unsur Orang Asli Papua
- (6) Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 6A mengatur tentang Pengangkatan DPRD dari Unsur Orang Asli Papua.
- (7) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7, mengatur tentang Tugas dan wewenang DPRD
- (8) Ketentuan Bagian Ketiga Bab V, mengatur tentang Pemerintah Provinsi Papua
- (9) Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 mengatur tentang Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- (10) Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17, mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
- (11) Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20, mengatur tentang Tugas dan Wewenang DPRD. Penjelasan Keterwakilan Anggota DPRD
- (12) Ketentuan Pasal 24 tetap, penjelasan pasal 24 ayat (1), menjelaskan tentang Keterwakilan DPRD.
- (13) Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28, mengatur tentang Penghapusan Partai Politik

- (14) Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34, mengatur tentang Dana Otonomi Khusus Papua
- (15) Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36, mengatur tentang Perubahan Pengaturan APBD
- (16) Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38, mengatur tentang Prekonomian Provinsi Papua
- (17) Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56, mengatur tentang Penyelenggaran Pendidikan
- (18) Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59, mengatur tentang Pelayanan Kesehatan
- (19) Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68, mengatur tentang Pedoman, Pelatihan, Supervisi dan Pengawasan
- (20) Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A , mengatur tentang Pembentukan Badan Khsuus
- (21) Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75, mengatur tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah
- (22) Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76, mengatur tentang Pemekaran daerah provinsi, kabupaten dan kota.

26. Bahwa adapun pasal-pasal yang akan diuji secara materiil adalah sebagai berikut : Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 59, Pasal 68A, dan Pasal 76 **UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) jo. Pasal 77 **UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

A. REVISI DAN PEMBUATAN NORMA BARU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 DAN PASAL 6A UU 2/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DPRP DAN DPRK BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945.

27. Bahwa UUD NRI 1945 menegaskan, bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota beserta anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)). Hal tersebut diperkuat lagi dalam adanya norma Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan Kota/Kabupaten melalui partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechstat), mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum. Hal ini membawa makna, bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan harus memberikan kepastian hukum (asas legalitas).
28. Bahwa sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pengejawantahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara langsung. Prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (electoral justice) adalah keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak. Hak masyarakat sangat mendasar dan asasi sifatnya. Hal ini, sebagaimana dimuat dalam Universal Declaration of Human Right 1948 yang telah dijamin juga dalam konvenan dan turunannya,

terlebih dalam Convenan on Civil and Political Rights and on Economic, Cultural and social Rights.;

29. Bahwa keterpilihan anggota legislatif di DPR RI, DPRD Propinsi dan Kota/Kabupaten melauai pengangkatan (*appointee*) bertentangan prinsip demokrasi yang berbasis pada dari rakyat, untuik rakyat dan kepada rakyat. Pengangkatan wakil rakyat tanpa adanya pemilihan umum ibarat demos tanpa kratos. Bahwa pengangkatan anggota legislatif di Propinsi Papua menghilangkan kesempatan dan kesetaraan secara terbuka bagi setiap orang untuk berkontestasi dalam suatu pemilihan umum, terlepas saat ini menyisakan perdebatan terkait dengan system pemilu yang proporsional terbuka atau tertutup. Bahwa dengan demikian, semangat dan watak yang terkandung dalam UU 2/2021 tentang Perubahan Otsus harus bisa memastikan adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, perlunya memberikan jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan juga tidak dibenarkan melakukan perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

30. Bahwa dalam Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dalam Bagian Kedua Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua diatur mengenai anggota DPRP dan DPRK yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dari unsur Orang Asli Papua. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK diatur dalam revisi pada Pasal 6 dan pembuatan norma baru pada Pasal 6A UU 2/2021 sebagai berikut :

Pasal 6 UU 2/2021 berbunyi sebagai berikut :

- (1) *DPRP terdiri atas anggota yang :*
 - a. *dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua.**
- (2) *Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.*
- (3) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan lima tahun dan berakir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.**
- (4) *Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab, kenaggoatan dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Kedudukan keuangan dan adminsitratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Pasal 6A UU 2/2021 berbunyi sebagai berikut :

- (1) DPRK terdiri atas anggota yang :
- a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Diangkat dari unsur Orang Asli Papua**
- (2) **Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali jumlah anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**
- (3) Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempaunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan jabaatan anggota DPRK yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (4) Keudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak tanggungjawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kedudukan dan keuangan dan adminsitratif pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

31. Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU 2/2021 menjelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “dari unsur Orang Asli Papua” adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan **tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon DPRP.**

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP **termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.**

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih” adalah **masa jabatan anggota DPRP yang diangkat tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anggota DPRP yang dipilih.**

32. Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 6A UU 2/2021 menjelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6A ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “dari unsur Orang Asli Papua” adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan **tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon DPRK.**

Penjelasan Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRK **termasuk dengan komposisi sekurang-**

kurangnya berjumlah 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Penjelasan Pasal 6A ayat (3) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih” adalah masa jabatan anggota DPRK yang diangkat tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anggota DPRK yang dipilih.

33. Bahwa memperhatikan Perubahan Kedua UU Otsus dalam Bagian Kedua Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua berkaitan dengan frasa pengangkatan anggota DPRP dan DPRK yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 21/2001 maka dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. *Anggota DPRP dan DPRK “diangkat dari unsur Orang Asli Papua”*
 - b. *Anggota DPRP dan DPRK yang diangkat berjumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali jumlah anggota DPRP/DPRK.*
 - c. *Ketentuan lebih lanjut anggota DPRP/DPRK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
34. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 2/2021 Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut sebagai **DPRP** adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat **DPRK** adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

35. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan **Orang Asli Papua**, berdasarkan Pasal 1 angka 22, **adalah** orang yang berasal dari rumpun Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdaftar dan bertempat tinggal Provinsi Papua.
36. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A, anggota DPRD dan DPRK terdiri atas dua unsur:
- a. anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua.
37. Bahwa sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 yang berlaku sebagai norma dasar atau konstitusi Republik Indonesia, tidak dikenal sistem pengangkatan anggota DPRD di daerah otonom. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 diatur bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DPRD**") dipilih melalui pemilihan umum.
38. Bahwa norma pengaturan terkait dengan pengangkatan anggota DPRD dan DPRK dari unsur Orang Asli Papua pada Pasal 6 dan 6A pada ayat (1) huruf b yakni pada frasa "**diangkat dari unsur Orang Asli Papua**", frasa dalam ayat (2) yang berbunyi "**Anggota DPRK yang diangkat**", frasa ayat (3) "**Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b**" dan frasa ayat (6) yang berbunyi "**anggota DPRK yang diangkat**" telah bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (3): *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**”*
 - b. Pasal 22 E ayat (3): *“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota **Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik**”;*
 - c. Pasal 28 D ayat (3): *“Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**”*
 - d. Pasal 28 I ayat (2): *“**Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif** atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
 - e. Pasal 28 J ayat (1): *“**Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain** dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*
39. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Artinya, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, **yang dalam hal ini merupakan frasa khusus yang berlaku di daerah otonomi khusus Provinsi Papua yang terdapat dalam UU 2/2021, yang merupakan persamaan kata atau sinonim dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di luar daerah otonomi khusus lainnya**, harus dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 dan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU 7/2017**”);

40. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, pemilihan umum atau pemilu adalah **sarana kedaulatan rakyat** untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dera Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan **untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
41. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 7/2017, **penyelenggaraan pemilu bertujuan** untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. **Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;***
 - b. **Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintergritas;***
 - c. **Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;***
 - d. **Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan***
 - e. **Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.***
42. Bahwa berdasarkan tujuan penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebutkan dalam point tersebut di atas, maka frasa pada Pasal 6 dan 6A UU 2/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa anggota DPRP dan DPRK diangkat dari unsur Orang Asli Papua bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan

untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Aelain itu, dengan adanya frasa “*diangkat dari unsur Orang Asli Papua*” dalam Pasal 6 dan 6A UU 2/2021 **secara eksplisit telah menunjukkan nihilnya nilai-nilai demokratis** dalam pemilihan DPRD dan DPRK dalam daerah otonomi khusus provinsi papua dan akan **menimbulkan kerentanan dalam sistem ketatanegaraan di pemerintahan daerah.**

43. Bahwa pengangkatan anggota DPRD dan DPRK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A telah nyata-nyata bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Bahwa hal ini **menimbulkan ketidak-pastian hukum dan duplikasi pengaturan penyelenggaraan pemilu** karena dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU 7/2017 telah **nyata-nyata tidak mengenal adanya sistem pengangkatan bagi anggota DPRD**, yang dalam hal ini memiliki kedudukan dan fungsi yang setara dengan DPRD dan DPRK.

44. Bahwa dalam hal ini, seharusnya masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan berhak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa dalam hal ini, **masyarakat Papua atau Orang Asli Papua harus diperlakukan sebagaimana warga negara lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama dalam memperoleh kedudukan di pemerintahan, termasuk dalam hal perolehan kedudukan untuk menjadi anggota DPRD dan DPRK.** Pemilihan anggota DPRD dan DPRK harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU 7/2017. **Pemilihan anggota DPRD**

dan DPRK yang seluruhnya dilakukan melalui proses pemilu akan memberikan kedudukan dan status yang sama dan tidak akan terjadi pembedaan perlakuan antara anggota DPRP dan DPRK hasil pemilu dan anggota DPRP dan DPRK hasil pengangkatan.

45. Bahwa oleh karenanya, dengan adanya norma pengaturan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dari unsur Orang Papua Asli, **telah nyata-nyata merendahkan martabat Orang Asli Papua yang kemudian akan berdampak pada adanya perlakuan diskriminatif pada anggota DPRP dan DPRK hasil pengangkatan serta perbedaan status keanggotaan dengan DPRP dan DPRK hasil pemilu**, dan lebih lanjut akan berpengaruh pada legitimasi anggota DPRP dan DPRK hasil pengangkatan baik di mata publik secara luas, masyarakat Papua, maupun segenap pemerintahan di daerah otonomi khusus.
46. Bahwa adanya pengaturan yang diskriminatif dalam pemilihan dan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK sebagaimana disebutkan dalam frasa “diangkat dari unsur Orang asli Papua” pada Pasal 6 dan Pasal 6A dalam UU 2/2021 telah bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945.
47. Bahwa pengaturan mengenai persamaan dalam pemerintahan juga telah tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui UU 12/2005 tentang

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**ICCPR**”). Bahwa pada Pasal 25 ICCPR, diatur mengenai hak dan kesempatan setiap warga negara dalam urusan pemerintahan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.*
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.*
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.*

48. Bahwa dalam *CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Rights of Equal Acces to Public Service* (untuk selanjutnya disebut “**General Comment Pasal 25 ICCPR**”) menyatakan bahwa Pasal 25 Konvenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendapatkan akses pelayanan public. Dalam **General Comment Pasal 25 ICCPR** menyatakan bahwa apapun bentuk konstitusi atau pemerintahan yang berlaku disuatu negara, **Pasal 25 konvenan ini mengharuskan negara-**

negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya seperti memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang efektif untuk menikmati hak yang dilindunginya. Bahwa oleh karenanya, **pengaturan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021, yang dalam hal ini merupakan bentuk pengaturan yang dibuat oleh badan legislatif negara, telah bertentangan dengan dengan Pasal 25 ICCPR.**

49. Bahwa selain itu, berdasarkan **General Comment Pasal 25 ICCPR, Pasal 25 merupakan inti dari pemerintahan yang demokratis berdasarkan persetujuan rakyat.** Bahwa oleh karenanya, pengangkatan anggota DPRP dan DPRK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021 tersebut tidak menunjukkan pemerintahan yang demokratis dengan meniadakan dan menihilkan keikutsertaan masyarakat umum (publik) dalam pemilihan anggota DPRP dan DPRK, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dihapuskan dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

- B. PERUBAHAN DAN PEMBUATAN NORMA BARU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (4) dan AYAT (5) DAN PASAL 6A AYAT (4) dan AYAT (5) UU 2/2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB, KEANGGOTAAN, PIMPINAN, DAN ALAT KELENGKAPAN DPRP DAN DPRK SESUAI DENGAN**

**KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945**

50. Bahwa norma pengaturan kedudukan, susunan, tugas, wewenang, Hak dan Tanggung Jawab, Keanggotaan, Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD/DPRK diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan (5) UU 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) *Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- (5) *Kedudukan keanggotaan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

51. Bahwa masih berkaitan pada pemilihan dan pengangkatan anggota DPRD dan DPRK yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021, frasa "**sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**" pada ayat (4) dan (5) pada masing-masing pasal tersebut **nyata-nyata telah memberikan ketidak-pastian hukum bagi pelaksanaan dan implementasi kinerja DPRD dan DPRK dalam pemerintahan yang diselenggarakan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana yang telah diatur secara menyeluruh melalui UU 2/2021.**

52. Bahwa adanya kekhususan anggota DPRD dan DPRK yang terdapat dan berlaku di Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus, dan adanya pengaturan secara khusus dalam UU 2/2021 ini, **tentunya harus secara konsisten diterapkan dan diatur sehingga seluruh acuan yang dijadikan dalam hal pengaturan Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab,**

keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan terkait anggota DPRD dan DPRK. Sehingga dalam hal ini, pengaturan berkaitan dengan DPRD dan DPRK harus pula mengacu pada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai DPRD dan DPRK, yang dengan kata lain harus mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Papua.

53. Bahwa frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 merupakan frasa yang sangat bias, tidak jelas dan multi penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politis dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ketidajelasan dan perbedaan penafsiran tersebut berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud;
- b. Organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; dan
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk apa yang akan dibentuk atau dimaksud, apakah berupa Undang-Undang, berupa peraturan pemerintah, peraturan daerah khusus (Perdasus) atau Peraturan daerah provinsi (perdasi);

54. Bahwa selain sangat potensial menimbulkan ketidak pastian hukum yang kemudian akan menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik di tengah masyarakat, frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5)

UU 2/2021 tersebut **telah mereduksi nilai-nilai kekhususan yang termuat dalam UU 2/2021 dan dapat dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan otonomi khusus** di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

55. Bahwa selanjutnya, frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 tersebut juga membuktikan bahwa badan legislatif yang melakukan pembentukan undang-undang 2/2021 tidak menentukan secara spesifik bentuk peraturan perundang-undangan yang akan mengatur mengenai **kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan terkait anggota DPRD dan DPRK.**
56. Bahwa sehingga, ketentuan dalam frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 merupakan bentuk ketidaktaatan asas (*inkonsistensi*) dan mendua (*ambivalensi*) norma. Bahwa ketentuan dalam frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* tersebut tidak konsisten dengan semangat pemberian kewenangan khusus bagi daerah otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU 2/2021.
57. Bahwa selain tidak konsisten pada semangat pemberian kewenangan khusus bagi daerah otonomi khusus Provinsi Papua, norma pengaturan Pasal 6 dan Pasal 6A ini merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang sangat tidak jelas, bias, multi tafsir, rawan konflik, dan *contradiction in terminis* sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.

58. Bahwa ketentuan pada frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 **tidak sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang serta landasan filosofis, sosiologis dan politis, serta norma yang termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021 tersebut**. Selain itu, ketentuan frasa tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis muatan dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan kepastian hukum, serta telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Maka, ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) sepanjang frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
59. Bahwa pengujian serupa berkaitan dengan frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* sebelumnya pernah dilakukan pada Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa *“berdasarkan peraturan perundang-undangan”* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 Tahun 2010.
60. Bahwa pada Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sepanjang frasa *“berdasarkan peraturan perundang-undangan”* adalah inkonstitusional kecuali frasa *“berdasarkan peraturan perundang-undangan”* dalam pasal *a quo* diartikan *“berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”*.

61. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sepanjang frasa “*berdasarkan peraturan perundang-undangan*” tersebut telah memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, dan juga dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat Papua yang akan menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam pertimbangan pokok perkara pengujian, Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” tersebut adalah frasa yang sangat tidak jelas, bias, multi penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial-politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ketidakjelasan, bias, multi penafsiran dan rawan konflik tersebut berkaitan dengan (i) organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; (ii) peraturan perundang-undangan macam apakah yang akan dibentuk, apakah berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi); (iii) siapa-siapa atau wakil-wakil dari manakah yang diangkat; dan (iv) berapa lama masa keanggotaan DPRP yang diangkat tersebut;

Bahwa frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” tersebut juga telah mereduksi nilai kekhususan yang termuat dalam UU 21/2001 dan dapat dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua serta masih adanya kecurigaan dari Pemerintah yang

menempatkan masyarakat adat Papua sebagai ekstremis politik menuju separatisme;

Bahwa adanya frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan”, membuktikan pembentuk undang-undang tidak menentukan secara spesifik bentuk peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya. Padahal UU 21/2001 tersebut dengan tegas telah mendelegasikan kewenangan penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum paragraf 9 UU 21/2001;

62. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 sepanjang frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali frasa tersebut berbunyi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal *a quo* diartikan “berdasarkan peraturan daerah khusus”

C. PENGHAPUSAN NORMA PASAL 28 AYAT (1) DAN AYAT (2) TENTANG PENGHAPUSAN PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK DI PAPUA SERTA PERUBAHAN FRASA “WAJIB” MENJADI “DAPAT” PADA NORMA PASAL 28 AYAT (3) UU 2/2021 BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945

63. Bahwa filosofi lahirnya Partai Politik di dalam UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua adalah konsensus dan kehendak dari Masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua. Prof. Dr. Melkias

Hetharia, S.H., M.A., M. Hum. (ahli filsafat HAM). Pandangan ini, melihat spektrum negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila khususnya pada sila ke – 4 yang menegaskan bahwa terdapat demokrasi lokal yang dilindungi dan dijunjung tinggi. Menurut perspektifnya, Partai Politik lokal berdasar pada sila ke – 4. Pendirian partai politik lokal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam kerangka memecahkan masalah-masalah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua. Adapun pandangannya dalam pengujian UU 21/2001 sebagai berikut :

“Negara hukum Indonesia bukan *machstaat*, namun negara Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai lokal namun berdampak universal dan lestari yang melindungi HAM. Negara Hukum Indonesia adalah negara yang melindungi HAM dalam Konstitusinya. HAM dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dipandang dari sisi individu-liberalis, namun dari sisi Pancasila di mana ada keseimbangan antara individu dan kolektif. Partai politik lokal berdasar pada sila ke-4 Pancasila di mana demokrasi lokal dilindungi dan dijunjung tinggi untuk turut memecahkan masalah-masalah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat asli.”

64. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam NKRI yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum. Kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, tarnsparansi, keadilan, aspirasi, tanggungjawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam NKRI yang perlu diberikan

landasan hukum. Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran.

65. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu tersebut diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. (Vide Pasal 22E UUD NRI 1945). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa dalam konteks Otonomi Khusus Papua, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks Otsus, politik hukum telah memberikan kewenangan khusus untuk membentuk Partai Politik bagi penduduk Papua sebagaimana telah dalam Pasal 28 UU 21/2001. Dengan begitu, hak politik untuk membentuk dan mendirikan partai politik tersebut, tentunya dijamin secara konstitusional mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan termasuk hak membentuk partai politik sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang Otsus. (Vide Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945)
66. Bahwa kehadiran Partai Politik lokal di tanah Papua berdasarkan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001, secara historis terdapat dalam pokok-pokok pikiran penyusunan RUU Otsus Tahun 2001

(Vide : Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 65). Dalam pokok-pokok pikiran tersebut, sebenarnya yang diharapkan oleh Orang Asli Papua adanya partai politik lokal di tanah Papua. Sistem Parlemen seperti yang diusulkan dalam RUU Otsus Provinsi Papua dengan lahirnya partai politik lokal di Papua. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Orang Asli Papua memiliki representasi yang layak dalam parlemen secara berkesinambungan. Representasi seperti itu selama rezim ORBA belum terwujud, bahwa keberadaan OAP di DPR Provinsi Irian Jaya cenderung berkurang dari periode ke periode. Hasil Pemilu tahun 1999 telah menunjukkan kecenderungan kurangnya keterwakilan OAP di DPR Provinsi, ditunjukkan dengan jumlah Anggota Asli Papua di DPR Provinsi hanya mencapai 49 persen, dan hanya 6,67 persen diantaranya perempuan. Keadaan yang lebih parah dijumpai di kabupaten-kabupaten Merauke, Sorong, Yapen Waropen dan Biak-Numfor.

67. Bahwa kehadiran partai politik lokal dalam UU 21/2001 pada waktu itu, dimaksudkan agar rakyat Papua dapat melaksanakan hak-hak demokrasi seluas-luasnya dengan cara efektif menyalurkan aspirasinya, didalam otonomi khusus, rakyat Papua berhak mendirikan partai-partai politik lokalnya sendiri. Partai-partai lokal memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan partai-partai nasional yang berkedudukan di daerah. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembentukan partai politik lokal tidak dimaksudkan untuk menggantikan partai politik nasional dan tidak untuk membahayakan persatuan dan kesatuan nasional, namun sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan penguatan lembaga perwakilan sebagai intitusi penyalur aspirasi rakyat. Gafar, menegaskan bahwa partisipasi politik rakyat biasanya bersumber

basis-basis sosial politik tertentu, diantaranya *communal group*, yaitu individu-individu yang terlibat karena memiliki kesamaan ras, agama, bahasa dan etnisitas yang sama, UU 2/1999 Tentang Partai Politik mengisyaratkan bahwa setiap warganegara, sekurang-kurangnya 50 orang berusia 21 Tahun, dapat membentuk partai politik. (*Vide : Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 66*)

68. Bahwa dalam UU Partai Politik, pendirian partai politik bertujuan : mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana tujuan ini harus diwujudkan secara konstitusional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak-hak demokrasi, politik hukum UU Otsus telah memberikan kewenangan khusus bagi penduduk provinsi Papua mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal dan rekrutmen partai politik diatur dalam Pasal 28 UU 21/2001 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*
- (2) *Tatacara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua.*
- (4) *Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.*

69. Bahwa ironisnya, selama 20 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua, pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sama sekali belum dilaksanakan yang berkaitan dengan pembentukan partai politik lokal, tata cara pembentukan partai politik, rekrutmen politik oleh partai politik dan partai politik wajib meminta pertimbangan MRP. Dalam draft RUU yang diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Otsus tersebut sama sekali tidak menjelaskan adanya penghapusan partai politik lokal dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Adapun penghapusan partai politik dan tata cara pembentukannya terdapat dalam ketentuan Pasal 28 UU 2/2021 :

(1) Dihapus

(2) Dihapus

(3) Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.

(4) Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing

70. Bahwa politik hukum Perubahan Kedua UU Otsus yang berkaitan dengan afirmasi OAP dibidang politik masih jauh dari harapan lahirnya UU 21/2021. Adanya penghapusan pasal pembentukan partai politik dan cara pembentukannya sebagaimana diatur dalam ayat (1) dimana Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik dan ayat (2) Tatacara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan semakin memperlemah hak-hak OAP untuk mendapatkan perlindungan terhadap OAP dalam kehidupan politik lokal di Papua. Penghapusan norma ini, tentunya sangat

bertentangan dengan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Penghapusan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dimana setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

71. Bahwa sebagai bahan perbandingan, secara historis lahirnya UU Otsus Papua dan UU Istimewa Aceh merupakan komitmen politik hukum negara berdasarkan Tap MPR No. IV/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam otonomi Daerah. UU 18/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darusslam. Jo. UU 11/2006. Partai Politik Lokal Aceh dibentuk berdasarkan UU 11 /2006 Tentang Pemerintah Aceh secara menyeluruh dan sistimatis yakni Bagian Kesatu Mengatur pembentukan partai politik terdiri dari pasal 75 dan 76.; bagian Kedua Mengatur mengenai Asas, Tujuan dan Fungsi (Pasal 77 s/d Pasal 79); Bagian Ketiga mengatur Hak dan Kewajiban Parpol (Pasal 80 dan Pasal 81); Bagian Keempat mengatur mengenai Larangan (Pasal 82); Bagian Kelima mengatur Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota (Pasal 83); bagian Keenam Keuangan (Pasal 84 dan Pasal 85); dan Bagian Ketujuh Sanksi (Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88); Bagian Kedelapan Persyaratan mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91); Bagian Kesemblan Pengawasan (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95).
72. Bahwa kekosongan aturan hukum mengenai larangan atau pemberian hak bagi penduduk atau Orang Asli Papua dalam membentuk Parpol lokal berpotensi menimbulkan sengketa di

kemudian hari. Potensi kerugian tersebut antara lain tuduhan-tuduhan berupa makar, kelompok separatis, subversif, dan lain sebagainya terhadap penduduk atau Orang Asli Papua yang membentuk organisasi atau partai politik yang tidak sejalan menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU 2/2021. Padahal, Mada Sukmajati, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai pembentukan partai politik di sebuah Negara atau wilayah dengan latar belakang konflik biasanya untuk melembagakan kekerasan menjadi gerakan politik. Maka, dengan masuknya para aktor lapangan ke sistem politik, diharapkan kekerasan fisik dan konflik yang terjadi di Papua dapat diredam, meski tujuan utama pembentukan Parpol tetap harus jelas.

73. Bahwa penghapusan klausul Pasal 28 ayat (1) dan (2) tersebut di atas telah mengebiri hak partisipasi politik bagi penduduk ataupun Orang Asli Papua yang berkeinginan memajukan kesejahteraan daerahnya melalui pembentukan suatu wadah yakni Parpol yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah. Padahal Pasal 28 ayat (2) UU 21/2001 (norma yang lama), cukup tegas mengatur mengenai tata cara ataupun keikutsertaan suatu Parpol yang dibentuk di tanah Papua yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik.
74. Bahwa penghapusan norma yang terdapat pada ayat (1) dan (2) bukan lagi hanya mengurangi hak-hak politik penduduk atau Orang Asli Papua, tetapi juga telah mengesampingkan berlakunya UU Parpol tersebut di atas. Karena didalam UU Parpol sudah tercantum mengenai syarat-syarat pembentukan Parpol di Pasal 2 - Pasal 4, sehingga apabila penduduk atau Orang Asli Papua ingin membentuk Parpol harus dapat memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan; jika

tidak, maka Parpol tersebut tidak dapat didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) untuk bisa mengikuti kontestasi politik nasional. Maka terdapat keraguan apakah penghapusan klausul ayat (1) dan (2) bertujuan untuk melakukan efisiensi pengaturan atau ada motif lain untuk mengurangi kesempatan partisipasi politik penduduk atau Orang Asli Papua, bahkan lebih ekstrim yaitu adanya kekhawatiran Negara (*paranoid*) terhadap pertumbuhan Parpol lokal di Papua.

75. Bahwa berkaitan dengan perubahan kata “wajib” menjadi kata “dapat” dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa dengan terjadinya perubahan kosakata tersebut di atas, hal ini seolah ingin menjaga harapan bagi penduduk atau Orang Asli Papua yang ingin memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam proses rekrutmen keanggotaan Parpol tertentu. Namun, alih-alih berpegang pada semangat Otonomi Khusus Papua untuk mengatur pemerintahannya sendiri, nyatanya terjadi pergeseran norma dalam perumusan Pasal 28 ayat (4) yang berpotensi menimbulkan beragam tafsir terhadap kata “dapat” dalam UU 2/2021, karena ada anggapan bahwa Parpol di Papua memiliki keleluasaan untuk meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (“MRP”) atau tidak dalam hal seleksi dan rekrutmen anggota Parpol di tanah Papua.
76. Bahwa kedudukan MRP juga semakin lemah alias tidak kuat dan dapat dikesampingkan oleh Parpol, terlebih dalam penjelasan ayat (4) yaitu bahwa permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian Parpol dalam hal seleksi dan rekrutmen anggota Parpol. Maka ketidakpastian mengenai hak atau kesempatan bagi penduduk atau Orang Asli Papua dalam keikutsertaannya di sebuah Parpol, telah mengakibatkan kerugian

konstitusional bagi penduduk atau Orang Asli Papua untuk dapat mencalonkan sendiri calonnya dalam PemiluKada, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan Anggota DPRD/Anggota DPRD.

77. Bahwa berkaitan dengan penghapusan klausul Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta perubahan kata “wajib” menjadi kata “dapat” dalam ayat (4), juga bertentangan dengan *Article 5 (c) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965* sebagaimana telah diratifikasi melalui UU 29/1999 yang menyebutkan, “*Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service.*” Artinya, Hak politik, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan—untuk memilih dan mencalonkan diri—berdasarkan hak pilih yang universal dan setara, untuk mengambil bagian dalam Pemerintahan serta dalam pelaksanaan urusan publik pada setiap tingkat dan untuk memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik.
78. Maka dalam konteks perumusan norma-norma Pasal 28 UU 2/2021, yang menjadi dasar seharusnya terdapat pemberian hak partisipasi politik yang mutlak dan prioritas yang setinggi-tingginya bagi penduduk atau Orang Asli Papua untuk menjalankan demokrasi melalui keikutsertaannya dalam kontestasi politik di nasional.
79. Bahwa kehadiran Parpol lokal di Papua yang menjadi harapan bagi penduduk dan Orang Asli Papua, akan dapat membuat semakin efisien dan efektif dalam pengelolaan konflik. Hal ini sejalan dengan

tujuan dan fungsi pembentukan Parpol itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 2/2008 yaitu :

Pasal 10

(1) *Tujuan umum Partai Politik adalah :*

- a. *mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945;*
- b. *menjaga dan memelihara keutuhan NKRI;*
- c. *mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan*
- d. *mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.*

(2) *Tujuan khusus Partai Politik adalah :*

- a. *meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;*
- b. *memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan*
- c. *membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(3) *Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.*

Pasal 11

(1) *Partai Politik berfungsi sebagai sarana :*

- a. *pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

- b. *penciptaan iklim yang kondusif bagi prsatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;*
- c. *penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;*
- d. *partisipasi politik warga negara Indonesia; dan*
- e. *rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

80. Bahwa bercermin pada situasi politik di Aceh, para mantan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini terjun ke dalam dunia politik melalui Parpol lokal, sehingga gerakan separatis yang telah lama bermunculan di Aceh sebelum adanya penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2008 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM tersebut telah terminimalisir dengan adanya pemberian hak penuh kepada masyarakat di Aceh—khususnya para partisan GAM—dalam mengikuti sistem politik Indonesia melalui bentukan Parpol lokal. Namun, harus kembali lagi pada tujuan dan fungsi pembentukan Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 - Pasal 11 UU 2/2008.

81. Bahwa konflik yang berujung kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah Papua merupakan akar permasalahan yang tidak pernah tuntas diselesaikan sampai dengan hari ini, sebab ada faktor kegagalan Pemerintah dalam menerjemahkan perjuangan penduduk atau Orang Asli Papua itu sendiri. Yang terjadi adalah melalui UU

2/2021 ini, Pemerintah justru ingin memformalisasi kebijakan dari Pusat ke tanah Papua, bukan memformalisasi nilai-nilai dan kultur masyarakat setempat ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka itu, sangat penting untuk menemukan formula yang tepat dalam menyokong aspirasi perjuangan penduduk atau Orang Asli Papua yang berlandaskan pada prinsip keadilan, non-diskriminatif, dan persamaan hukum, yaitu melalui pemberian hak partisipasi politik penuh lewat pembentukan Parpol lokal dan kesempatan seluas-luasnya dalam gelanggang politik nasional.

82. Penghapusan pembentukan partai politik lokal di Papua betentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28d ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
83. Bahwa penghapusan Partai Politik terkait partai politik lokal. Yang disampaikan oleh Pansus DPR dalam laporannya di hadapan sidang Paripurna pada 15 Juli 2021 “Pelaksanaan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2001 yang selama ini diartikan sebagai hadirnya partai politik lokal di Papua, yang telah menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pusat. Demi menghindari terjadinya perbedaan pandangan, RUU ini mengadopsi Putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019 dengan menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2) Pasal 28. Sebagai wujud kekhususan di Papua, maka keanggotaan DPRP dan DPRK, selain dipilih juga dilakukan pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua. Dengan disediakannya ruang pengangkatan, hal ini diharapkan dapat memenuhi keinginan nyata Orang Asli Papua.” (Laporan Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua)
84. Bahwa pernyataan dalam laporan yang disampaikan oleh Pansus DPR tersebut tidak tepat jika penghapusan Partai Politik merujuk

pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019. Sebab dalam putusan MK tidak dinyatakan secara spesifik perihal penghapusan pasal tersebut. Justru, Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan sebagai berikut:

“Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU 21/2001 adalah partai politik lokal. Namun, dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang partaipolitik pada masa mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik. Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

85. Bahwa jika merujuk pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana disampaikan di atas bukan meminta untuk menghapus, melainkan “...namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, Pembentuk Undang – Undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU No. 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
85. Bahwa pandangan ahli melihat spektrum negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila khususnya pada sila ke – 4 yang menegaskan bahwa terdapat demokrasi lokal yang dilindungi dan dijunjung tinggi. Sehingga ahli berpandangan Partai Politik lokal berdasar pada sila ke – 4. Pendirian partai politik lokal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam kerangka memecahkan masalah-masalah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua.
86. Bahwa sebagai perbandingan penting bagi kita semua untuk melihat kilas balik pendirian partai politik lokal di Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa sejak Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan perlawanannya pada 1976 dan berakhir dengan perdamaian pada tahun 2005 terdapat banyak peristiwa kekerasan sepanjang konflik bersenjata berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Kerugian dan penderitaan mulai dari korban meninggal, hilang dan lainnya yang dialami oleh masyarakat sipil tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk apapun;

- b. Bahwa Pasca Tsunami melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam pada 2004 yang lalu sebagai bencana terbesar di dunia saat itu menjadi salah satu pemantik dalam proses perdamaian Aceh;
- c. Bahwa kedua belah pihak yang berkonflik (Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM) bersepakat untuk melakukan perundingan dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yang merupakan peraih Nobel Perdamaian dan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari melalui lembaganya CMI atau Inisiatif Manajemen Krisis.
- d. Bahwa dalam mukadimah perjanjian damai disebutkan “Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan.” Kemudian Nota Kesepahaman Damai ini dikenal dengan MoU Helsinki, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
- e. Bahwa dalam Nota Kesepahaman Damai disebutkan secara spesifik berkenaan dengan Partai Politik Lokal. Secara khusus dibahas pada poin 1.2 perihal Partisipasi Politik sebagai berikut :“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.”

- f. Bahwa kemudian dari mandat perjanjian damai diimplementasikan dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPRK/Kota Aceh. Instrumen regulasi tersebut yang menjadi dasar pendirian partai politik lokal di Aceh.
 - g. Bahwa hingga saat ini Partai Politik lokal di Aceh sudah berkiprah dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui anggotanya yang duduk di DPR Aceh/Provinsi, DPR (Kabupaten/Kota) dan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Selain itu Partai Politik Lokal di Aceh juga telah berkontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan sosial dan lainnya.
 - h. Bahwa Partai Politik Lokal di Aceh ditetapkan dalam Pemilu 2019 dengan nomor urut partai oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Partai Lokal Aceh yang mengikuti Pemilu 2019 adalah sesuai nomor urut yang sudah ditetapkan oleh Nomor urut 15: Partai Aceh Nomor urut 16: Partai SIRA Nomor urut 17: Partai Daerah Aceh Nomor urut 18: Partai Nangroe Aceh.
87. Bahwa dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut di atas penghapusan partai politik Papua sangatlah tidak beralasan baik secara politik maupun secara hukum. Terlebih dengan memperhatikan pada Putusan MK sebagaimana telah disampaikan di atas terdapat kekeliruan. Jika kita cermati dengan baik putusan

tersebut, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi memberikan jalan pikiran bagi pembuat undang – undang jika ingin membuat partai politik lokal di Papua harus berdasarkan semangat dan berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

88. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon meminta kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan norma pasal partai politik dengan ketentuan sebagai berikut “Partai politik dimaksud sepanjang ditafsirkan sebagai partai Politik Lokal di Papua...”

Bunyi pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 penting bagi Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali dengan frasa “Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Politik lokal di Papua...”

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

D. PERUBAHAN NORMA PASAL 38 AYAT (2) TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGUSAHA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KESAMAAN DIHADAPAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN DISKRIMINASI DALAM UUD NRI 1945

89. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.. Prekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Setiap Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Vide : Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945).

90. Bahwa norma pengaturan pemberian jaminan kepastian hukum bagi pengusaha diatur dalam ketentuan Pasal 38 UU nomor 21 tahun 2001 Tentang Otsus sebagai berikut :

(1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan;

*(2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, **memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha**, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan perdatus.*

91. Sedangkan adapun bunyi ketentuan hasil revisi UU Otsus dalam Pasal 38 UU 2/2021 sebagai berikut :

(1) Perekonomian Provinsi papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan

kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

(2) *“Usaha-Usaha Prekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, **memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha**, serta prinsip-prinsip dari pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan perdasus”.*

(3) *Dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan Orang Asli Papua.*

92. Bahwa konstitusi telah menjelaskan bahwa jaminan kepastian hukum yang adil adalah merupakan hak asasi manusia. Artinya jaminan kepastian hukum dalam mewujudkan usaha-usaha perekonomian seharusnya berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali. Frasa jaminan kepastian hukum bagi pengusaha dalam pasal tersebut secara nyata-nyata memberikan makna seolah-olah hanya pihak pengusaha harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. Padahal konstitusi kita dalam Pasal 28D ayat (1) secara tegas memberikan jaminan secara konstitusional bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, Frasa “Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” bertentangan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang berlaku dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

93. Bahwa norma pengaturan dalam Pasal 38 ayat (2) sepanjang frasa *“memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan*

kepastian hukum bagi pengusaha” ini bertentangan dengan sejumlah dalam UUD NRI 1945 yakni sebagai berikut :

- a. **Pasal 27 ayat (1)** : “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
 - b. **Pasal 28D ayat (1)** : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
 - c. **Pasal 28I ayat (2)** : “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”
94. Bahwa frasa “tetap menghormati hak-hak masyarakat adat” dan frasa “memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” **menjadi hal yang tidak equal dan diskriminatif**. Kemudian terkait dengan frasa “bagi pengusaha” dalam kalimat “memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” pada ayat (2) **merupakan bentuk pengaturan yang diskriminasi dan tidak memberikan kesamaan di depan hukum bagi seluruh pihak**.
95. Bahwa dari temuan adanya sifat kontradiktif dalam perumusan norma Pasal 38 ayat (2) tersebut, sangat memiliki potensi kerugian bagi kelompok rentan (*vulnerable groups*) seperti masyarakat adat karena tersirat upaya melanggengkan konflik-konflik agraria yang kerap terjadi antara kelompok masyarakat adat dengan kelompok pemodal besar yang melakukan ekspansi bisnis di tanah Papua

dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Bahkan konflik-konflik tersebut tak jarang meluas sampai pada tindakan diskriminasi rasial terhadap penduduk atau Orang Asli Papua.

96. Bahwa hingga saat ini juga belum terdapat suatu payung hukum berupa Undang-Undang yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat itu sendiri di level nasional. Meskipun perumusan RUU Masyarakat Hukum Adat telah rampung dan telah beberapa kali masuk prolegnas, namun hal tersebut hanya sebatas gula-gula politik untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat, tetapi faktanya posisi masyarakat adat masih terpinggirkan oleh kepentingan bisnis atau usaha dari luar yang diberikan kemudahan fasilitas perizinan dan lain sebagainya oleh Pemerintah.
97. Bahwa sejauh ini, rezim hukum pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat hanya berada pada tingkatan daerah. Hal ini juga tidak mudah untuk direalisasikan, sebab memerlukan adanya *political will* dari tiap-tiap Kepala Daerah untuk membentuk suatu Perda ataupun menerbitkan Surat Keputusan yang bertujuan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Disamping itu, produk hukum terkait masyarakat adat juga masih bersifat sektoral, artinya masih 'tercecer' di sejumlah peraturan perundang-undangan yang umumnya berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, seperti UU Minerba, UU Kehutanan, dan lain sebagainya.
98. Bahwa Ketimpangan produk hukum yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan kelompok masyarakat adat di Indonesia dengan jaminan kepastian berusaha bagi pengusaha sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana masyarakat adat

selalu menjadi korban atas kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil alih lahan ulayat milik masyarakat adat tanpa alasan hukum yang jelas. Padahal, masyarakat adat memiliki kemampuannya untuk mengelola dan mengolah hasil sumber daya alam melalui cara-caranya sendiri yang berbasis pada tradisi dan kearifan lokal (*self-government*).

99. Bahwa selama ini masyarakat adat di Papua juga tengah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau tidak setara dihadapan hukum (*equality before the law*) dengan ditambah adanya pengaturan norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021. Padahal, dalam ayat (1) tersebut telah disebutkan yaitu “*Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan*”. Artinya, melalui semangat Otonomi Khusus Papua, semestinya kepada penduduk atau Orang Asli Papua dalam hal ini kelompok masyarakat adat, diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*)⁷ dan hak untuk mengelola pemerintahannya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (*self-government*)⁸.

100. Bahwa Pasal 2 angka 1 huruf (a) dan (c) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) 1965 juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab para

⁷ Article 3 United Nations on the Rights of Indigenous Peoples 2007/UNDRIP : Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

⁸ Article 4 United Nations on the Rights of Indigenous Peoples 2007/UNDRIP : Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.

Negara pihak peratifikasi tersebut yaitu “(a) *Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation; (c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists*”. Artinya, Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap orang, kelompok orang atau lembaga dan untuk memastikan bahwa semua otoritas publik dan lembaga publik, nasional dan lokal, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini; Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk meninjau kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, dan untuk mengubah, membatalkan atau meniadakan setiap undang-undang dan peraturan yang berdampak menciptakan atau melanggengkan diskriminasi rasial dimanapun itu ada.

101. Bahwa berdasarkan pasal 2 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007/UNDRIP tentang Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat juga disebutkan yaitu : “*Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity.*” Artinya, masyarakat adat dan individu bebas dan setara dengan semua masyarakat dan individu lainnya dan berhak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dalam pelaksanaan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan pada asal usul atau identitas asli mereka.

102. Bahwa dengan demikian Frasa “Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” bertentangan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan oleh karena itu, hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

E. PERUBAHAN NORMA DALAM PASAL 59 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DENGAN FRASA “BEBAN MASYARAKAT SERENDAH-RENDAHNYA” BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945

103. Bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk itu, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya kesehatan yang maksimal bagi penduduk Papua agar setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

104. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan di Provinsi Papua diatur dalam Pasal 59 UU 21/2001 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban mencegah dan menaggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
- (3) Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dikamksud pada ayat (1) **dengan beban masyarakat serendah-rendahnya;**
- (4) Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi memberkan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.

105. Dalam kaitan dengan norma pelayanan kesehatan juga mengatur tentang frasa “**beban masyarakat serendah-rendanya**” tidak mendapatkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 21/2021 :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu, memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, termasuk peningkatan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak, serta mealkukan upaya pencegahan dan penaggulangan penyakit.

- (2) Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
- (3) Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.**
- (4)dstnya

106. Bahwa politik hukum dalam perubahan kedua UU 2/2021 yang berkaitan dengan dengan adanya Frasa “**dengan beban masyarakat serendah-rendahnya**” dapat berpotensi merugikan masyarakat Papua pada umumnya dan OAP pada khususnya guna mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Vide Pasal 28H ayat (1). Oleh karena itu, Negara seharusnya bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. (Vide Pasal 34 ayat (3). Bahwa Frasa “ beban masyarakat serendah-rendahnya” tidak memberikan penjelasan makna guna mendapatkan kepastian memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memberikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, frasa beban masyarakat serendah-rendahnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau penduduk Papua khususnya Orang Asli Papua. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) ayat 1 dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun

1945 dan oleh karena itu, hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

F. PEMBUATAN NORMA BARU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 68A UU 2/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KHUSUS YANG DIKETUAI OLEH WAKIL PRESIDEN RI BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945

107. Dalam UU Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua memiliki kewenangan yang cukup luas dibanding kewenangan provinsi lain sebagai bagian dari kekhususan Papua. Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kewenangan yang lebih dominan dibanding dengan pemerintahan kabupaten/kota sehingga dapat mendelegasikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan UU Otsus. Sehingga tidak diperlukan lagi lembaga/badan khusus dari Pemerintah Pusat. Bahwa berkaitan dengan pemerintahan yang berkaitan kewenangan khusus, secara konstitusional, dipertegas Pengaturan mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota; atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya, Negara juga mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
108. Bahwa pembuatan norma baru yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan badan khusus sebagaimana diatur dalam dalam

ketentuan Pasal 68A UU 21/2021 bertentangan dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

109. Bahwa adapun pengaturan pembentukan Badan Khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 68A sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Wakil Presdien sebagai Ketua;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan
 - c. 1(satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
110. Bahwa norma pengaturan pembentukan Badan Khusus yang terdapat pada Pasal 68A UU 2/2021 telah nyata-nyata bertentangan dengan sistem dan prinsip desentralisasi, prinsip pembagian kekuasaan, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, dan prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945.
111. Bahwa pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri Keuangan, serta 1 orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota **menunjukkan adanya penumpukan (*gathered*) dan sentralisasi (*centralized*) pengaturan daerah otonomi khusus Provinsi Papua oleh Pemerintah Pusat (*central government*)**, sehingga telah bertentangan dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur secara *rigid* dan jelas dalam batang tubuh Pasal 18 UUD NRI 1945.
112. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya berbunyi ***“Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”*** yang kemudian dilanjutkan pada ayat (2) sebagai *grundnorm* dari pengaturan terkait pemerintahan daerah secara tegas mengatur bahwa ***“Pemerintahan provinsi, kota/kabupaten, mengatur dan***

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pemerintah daerah otonomi khusus Provinsi Papua seharusnya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi khusus dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsip desentralisasi.

113. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya pemerintah pusat memegang teguh prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tidak boleh mendapatkan pengurangan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

114. Bahwa pengaturan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan permasalahan dalam praktek sistem dan prinsip-prinsip desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 UUD NRI 1945 yakni **potensi adanya tarik-menarik kepentingan dan tumpang-tindih kewenangan pengurusan daerah otonomi khusus antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat**. Lebih jauh lagi, **pembentukan badan khusus yang secara struktural terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat berpotensi menihilkan dan memangkas kewenangan Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi pihak utama (*main party*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah**, khususnya di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

115. Bahwa apabila pembentukan badan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 68A UU 2/2021 ini dinilai sebagai pelaksanaan konsep dekonsentrasi (*centralisatie met de deconcentratie*) yang menyatakan bahwa seluruh kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan organ-organ dalam membentuk peraturan perundang-undangan didasarkan atau sangat tergantung pada pemerintah (pusat), maka dalam hal pembentukan badan khusus yang secara struktural terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat merupakan bentuk pengecualian.
116. Bahwa dalam sistem desentralisasi yang pada dasarnya secara harfiah memiliki arti ‘melepaskan diri dari pusat (pemerintah pusat)’, maka pemerintah daerah dapat berdiri sendiri namun dengan batasan bahwa pemerintah daerah tidak melepaskan diri dari ikatan negara. Bahwa dari sudut pandang ketatanegaraan, desentralisasi pada dasarnya merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Dalam konteks pemerintahan yang berjalan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua, maka adanya pembentukan badan khusus yang secara struktural terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat **merupakan bentuk pembangkangan pada prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm* sistem desentralisasi di Indonesia serta bentuk sikap otoriter pemerintah pusat atas pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.**

117. Bahwa tidak terlepas dari adanya sistem dan prinsip-prinsip desentralisasi kekuasaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 Konstitusi, Pasal 18A mengatur bahwa “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang **dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah***”. Oleh karenanya, norma pengaturan dalam UU 2/2021 secara menyeluruh maupun terkait dengan Pasal 68A yang secara spesifik mengatur adanya pembentukan badan khusus harus pula memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang ada di Provinsi Papua.
118. Bahwa norma tersebut secara khusus bertentangan dengan Pasal dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Dimana konstitusi telah memberikan mandat kepada negara untuk mengakui asas otonomi, prinsip desentralisasi dan prinsip dasar otonomi khusus. Norma yang terkandung dalam muatan pengaturan pembentukan badan khusus secara jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi. Jika merujuk pada UU No 22/1999 dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan desentralisasi adalah Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Selain itu, pembentukan Badan Khusus dengan komposisi Wakil Presiden sebagai Ketua, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota sama saja dengan mengambil alih urusan

pemerintahan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.

119. Bahwa norma yang terkandung dalam muatan pasal a quo perihal pembentukan badan khusus yang bertanggungjawab kepada Presiden dengan diketuai oleh Wakil Presiden dan dibantu Menteri yang menyelenggarakan urusan tertentu bertentangan dengan prinsip dasar Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua lahir dari semangat reformasi dalam kerangka penyelesaian konflik secara menyeluruh yang ditandai dengan agenda pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua dijalankan secara mandiri oleh Pemerintahan sendiri dalam bentuk Otsus. Pembentukan Otsus sendiri berdasarkan TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 dan TAP MPR No. No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001. Kemudian DPR mengambil inisiatif untuk membentuk RUU Otsus Papua hingga akhirnya disahkan melalui UU No 21/2001 tentang Otsus Papua. Substansi muatan pasalnya merujuk pada kehendak dan kebutuhan Orang Asli Papua yang dirumuskan oleh Tim Asistensi Otsus Papua sebagai representasi semua elemen yang merumuskan Otsus Papua. Merujuk pada UU No 21/2001 tentang Otsus Papua yang dimaksud dengan Otsus adalah Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

120. Bahwa dengan dibentuknya badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden dengan beeranggotakan Menteri yang menangani urusan tertentu yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden telah secara jelas meghilangkan dan menegaskan kewenangan khusus yang telah diberikan oleh UU Otsus menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Bahwa dengan dibentuknya badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggungjawab secara langsung oleh Presiden berdasarkan pasal a quo tidak didasari oleh kepentingan yang jelas perhal maksud dan tujuannya. Hal ini terlihat tidak adanya evaluasi yang korektif dari Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 dan dirubah menjadi Perpres Nomor 84 Tahun 2011.
121. Bahwa dibentuknya UP4B melalui Perpres ini dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan pendekatan secara menyeluruh meliputi pendekatan sosial ekonomi, sosial politik, dan budaya. Kemudian UP4B sendiri adalah adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Badan ini menggunakan strategi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber

pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

122. Bahwa sudah seharusnya jika ingin membentuk kembali badan khusus untuk tujuan yang sama, idealnya harus melakukan analisis yang objektif dan komprehensif. Dalam teori medis harusnya dilakukan diagnosis yang menyeluruh yang dilakukan secara korektif berkenaan yang dimaksud dengan “kegagalan” agenda pembangunan. Bahkan jika perlu dilakukan audit yang independen kepada semua pihak baik di Pemerintah Pusat yang selama ini memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan supervisi atas pelaksanaan Otsus Papua. Bukan justru sebaliknya ketika tidak berjalan, “kesalahan” hanya ditimpakan pada Pemerintah Papua. Bahwa berdasarkan pandangan ahli dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Profesor Riset, Cahyo Pamungkas selama ini belum pernah ada evaluasi yang menyeluruh atas capaian dan kendala yang dialami oleh UP4B. Menurutnya justru kehadiran UP4B sendiri tidak mendapatkan pengakuan dari Kementerian terkait dari sisi rekomendasinya. Sebagai contoh ketika UP4B meminta pengadaan untuk percepatan transportasi di wilayah tertentu respon Kementerian terkait justru bukannya segera menyediakan permintaan UP4B namun malah merespon dengan alasan hal tersebut tidak masuk dalam agenda kementerian terkait sehingga rekomendasi dan/atau permintaan UP4B tidak dapat dijalankan.
123. Bahwa berdasarkan Ketua Pusat Studi Kajian Papua Universitas Kristen Indonesia (UKI), Antie Soelaiman menilai kehadiran UP4B sudah ditolak oleh DPRD dan aktivis di Papua. Mereka menilai UP4B merupakan program yang sia-sia yang dibentuk karena Otsus tidak berhasil. Antie mencontohkan Program UP4B yang

tidak berhasil adalah program pembangunan infrastruktur pendidikan di Papua. “Di bidang pendidikan, UP4B berjanji memberikan beasiswa ke 50 orang Papua. 20 di antara untuk fakultas kedokteran, tetapi sampai sekarang tidak terealisasi. Anehnya, pemerintah mengirimkan anak-anak Papua ke daerah lain untuk studi seperti Semarang, Semarang dan Lumajang. Namun, anak-anak Papua cepat kembali karena UP4B hanya memberikan uang makan dan hidup selama dua bulan awal, setelah itu dilepas”⁹

124. Bahwa dengan merujuk pada pernyataan Ketua Pusat Studi Kajian Papua dari UKI dan Peneliti LIPI telah mengindikasikan kehadiran badan khusus seperti UP4B legitimasinya dipertanyakan mengingat telah ditolak oleh DPRD dan aktivis di Papua. Dengan demikian terkait pembentukan badan khusus yang dibentuk melalui UU No 2/2021 juga berpotensi akan mendapatkan penolakan serupa di Papua. Terlebih sekretariat badan khusus ini juga berada di Papua.
125. Bahwa berdasarkan pandangan dari Dr. Dian Simatupang, SH.,MH. (ahli hukum administrasi negara dan keuangan publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan dua orang menteri yang menangani urusan tertentu tidak diperlukan dalam rangka optimalisasi pembangunan. Justru yang terjadi akan mengganggu fokus kerja Kementerian itu sendiri, terlebih saat ini di masa pandemi tugas menteri sendiri sesuai bidangnya sangat berat apalagi dibebani dengan tugas baru sebagai anggota badan khusus. Selanjutnya terdapat persoalan pada sisi anggaran, karena badan

⁹ Lihat : <https://www.beritasatu.com/nasional/217892/otsus-dan-up4b-dinilai-gagal-membawa-perubahan-di-tanah-papua> diakses pada 26 Agustus 2021

khusus ini ditindaklanjuti regulasinya dengan Peraturan Pemerintah sehingga beban pembiayaan ada pada anggaran Otsus yang semula 2 % naik menjadi 2,5 %. Sehingga menghilangkan sebahagian fokus anggaran Otsus Papua itu sendiri.

126. Bahwa tugas dan fungsi Menteri telah diatur melalui UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. Bahwa tugas menteri sebagaimana diatur dalam pasal 7 adalah “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Dan fungsi Menteri berdasarkan pasal 8 adalah sebagai berikut : (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan (4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
127. Bahwa merujuk pada UU Kementerian Negara tersebut di atas tidak perlu lagi Menteri menjadi anggota dari badan Khusus, mengingat Menteri sudah memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Justru dengan menempatkan Kementerian di dalam badan khusus akan membuat kerja Kementerian menjadi tidak fokus dan dapat mengganggu tugas utama Menteri sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara.
128. Bahwa berdasarkan Prof **Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A. dalam Pengujian Permohonan Perkara No. 41/PUU/XVII/2019 menyatakan bahwa** Provinsi Papua menyandang status otonomi khusus sesuai UU Nomor 21/2001 yang menurut konstitusi (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945) diakui dan dihormati oleh negara...” daerah yang diberi predikat otonomi

khusus (*special autonomy*) dengan UU memiliki model desentralisasi asimetrik yang *transfer of power and authority*-nya oleh pemerintah pusat *extra ordinary* baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, fiskal dan administrasi. Merujuk pada pandangan ahli otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa seharusnya pembuat UU A quo memperhatikan aspek asimetrik yang melekat pada Papua sebagai mandat dari Konstitusi sehingga penempatan badan khusus atau nama lainnya akan berdampak serius pada hilangnya makna kekhususan. Jika kekhususan sudah kehilangan roh dan substansinya, maka agenda pembangunan bangsa pasca reformasi mengalami kemunduran.

129. Bahwa dengan demikian, atas nama apa pun dan bagaimana pun prinsip asas otonomi, desentralisasi dan otonomi khusus adalah hal yang sudah final sehingga tidak dibenarkan untuk membentuk sebuah badan khusus yang memiliki tugas dan fungsi yang mendelegitimasi kekhususan itu sendiri. Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya mengingat Pemohon adalah representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dengan berprinsip pada penghormatan adat, budaya dan pemberdayaan perempuan. Secara otomatis tugas dan kewenangan Para Pemohon menjadi terganggu mengingat Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal a quo berkantor di Papua. Pembentukan badan khusus sebagaimana Pasal 68A UU 2/2021 tersebut telah nyata-nyata bertentangan sistem otonomi daerah, asas otonomi, otonomi khusus dan prinsip-prinsip desentralisasi, sehingga pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan di atas sudah jelas sangat bertentangan dengan pasal dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B

ayat (1) UUD NRI 1945 dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

G. PERUBAHAN DAN PEMBUATAN NORMA BARU DALAM PASAL 76 UU 2/2021 TENTANG PENGATURAN PEMEKARAN DAERAH PROVINSI PAPUA MENJADI PROVINSI-PROVINSI BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945

130. Bahwa otonomi khusus adalah satu jalan untuk menghindari disintegrasi dari suatu negara. Masyarakat internasional memberikan ruang dan penghormatan atas perlindungan suatu kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Keuntungan menerapkan otonomi adalah sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik. Bahwa prinsip-prinsip otonomi adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berdampak pada pemajuan standar umum bagi pembangunan kepercayaan terhadap demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dari suatu negara.;
131. Bahwa daerah otonom dalam suatu negara (*a self-governing intra state region*) adalah sebagai salah satu pilihan mekanisme penyelesaian konflik internal. Sehingga memaksa pemerintah pusat untuk menciptakan daerah otonomi sebagai suatu *intra state region with unique level of local self-government* (Kjell-Ake Nordquist, 1997: 59)¹⁰. Oleh karena itu, daerah otonomi harus mendapatkan pengakuan konstitusional dari negara induk yang didasarkan pada

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16873/otonomi-khusus-dalam-hukum-internasional-catatan-kritis-keistimewaan-yogyakarta/> dikutip pada tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 11:07 WIB

prinsip pemerintahan sendiri yang derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dalam suatu negara.

132. Bahwa harus diakui, UU Otsus bagi propinsi Papua adalah satu dari 2 realitas pilihan penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, selain Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Papua secara khusus memiliki kewenangan luas dibanding kewenangan provinsi. Secara khusus, pemerintahan provinsi Papua lebih kuat dan berwenang mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintahan kabupaten/kota guna memastikan pelaksanaan UU Otsus.

133. Bahwa norma pengaturan pemekaran daerah diatur dalam ketentuan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 bertentangan dan/atau dapat menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan pasal 22D ayat (2), UUD NRI Tahun 1945.

134. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 76 mengenai pengaturan pemekaran daerah sebagai berikut :
 - (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang.
 - (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan

martabat orang asli papua dengan memperhatikan aspek politik, administrative, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua.

135. Bahwa pada dasarnya, UU 2/2021 tidak memberikan definisi terkait frasa ‘pemekaran daerah’ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 sehingga pendefinisian frasa ‘pemekaran daerah harus ditemukan dan merujuk pada aturan lain yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU 23/2014**”), pemekaran daerah merupakan salah satu bagian dari pembentukan daerah selain penggabungan daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 33 UU 23/2014, diatur bahwa pemekaran daerah dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau penggabungan bagian daerah dari Daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
136. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (2) UU 23/2014, pemekaran daerah dilakukan dengan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota serta harus memenuhi persyaratan dasar dan administratif sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal yang sama. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) terkait dengan persyaratan dasar tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 UU 23/2014 yakni meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan yakni meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan yang dimaksud

dengan persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, berkaitan dengan uraian persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas tersebut secara *rigid* diatur dalam pasal-pasal selanjutnya yang terdapat dalam UU 23/2014.

137. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU 23/2014, yang dimaksud dengan persyaratan administratif dalam upaya pemekaran daerah yakni sebagai berikut.

Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. *Untuk Daerah Provinsi meliputi:*
 1. *Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi; dan*
 2. *Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.*
- b. *Untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:*
 1. *Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;*
 2. *Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota Daerah induk; dan*
 3. *Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.*

138. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 23/2014, pembentukan daerah persiapan dalam rangka usulan

adanya pemekaran daerah **diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.** Bahwa selanjutnya, berdasarkan usulan pemekaran daerah dari Gubernur tersebut, Pemerintahan Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) **diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.***
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.***
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.*
- (4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan*

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independent.

(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kajian independent kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.

139. Bahwa kembali pada UU 2/2021, **ketentuan pemekaran daerah dalam UU 2/2021 hanya diatur dalam satu pasal dan dengan penjelasan yang sangat minim.** Bahwa pada Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021 sebagaimana telah dikutip di atas, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrative, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

140. Bahwa munculnya subyek hukum yang dapat mengusulkan pemekaran daerah dalam Pasal 76 UU 2/2021 tersebut, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat melakukan

pemekaran daerah, **telah nyata-nyata mengesampingkan pemerintah daerah sebagai pihak utama (*main party*) yang melakukan dan melaksanakan pemerintahan di daerah.** Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 23/2014, secara jelas dan tegas pemekaran daerah dapat diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penilaian pemenuhan persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Bahwa oleh karenanya, **jika dalam hal ini pihak yang mengusulkan atau melakukan pemekaran secara absolut dilakukan oleh pemerintah pusat, lantas pertanyaannya, siapakah pihak yang akan melakukan penilaian kepatutan pemekaran daerah?**

141. Bahwa dengan tidak adanya pihak yang melakukan penilaian kepatutan pemekaran daerah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021 ini menjadi sangat absolut dan menunjukkan tidak adanya sistem check and balance dalam ketentuan pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua nantinya.
142. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 menyatakan bahwa jika pemekaran daerah dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, **maka pemekaran daerah tersebut tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana yang diatur dalam UU 23/2014.** Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (3) menjelaskan bahwa *“yang dimaksud dengan “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” termasuk tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.”*. Bahwa hal ini kemudian mempertegas bahwa pengaturan dalam Pasal 76 UU 2/2021 bersifat mutlak bahwa pemekaran daerah yang

dilakukan oleh pemerintah pusat tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, termasuk pemerintah daerah.

143. Bahwa selain itu, dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 yang menyatakan bahwa pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak diharuskan untuk memenuhi syarat dasar dan syarat administratif telah nyata-nyata menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemekaran daerah di daerah otonomi khusus provinsi papua harus dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP.
144. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan syarat administratif dalam proses pemekaran daerah, berdasarkan Pasal 37 UU 23/2014, yakni berupa adanya *Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi dan Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk* untuk daerah provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota, syarat administratifnya berupa *Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota Daerah induk; dan Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.*
145. Bahwa dalam konteks daerah otonomi khusus Provinsi Papua, kedudukan DPRD Provinsi dalam Pasal 37 UU 23/2014 memiliki persamaan kedudukan dengan DPRP atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam UU 2/2021, sedangkan kedudukan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 37 UU 23/2014 memiliki persamaan kedudukan dengan DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota

dalam UU 2/2021. Sehingga, syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU 23/2014, jika dimasukkan dalam konteks pemekaran di daerah otonomi khusus Provinsi Papua, seharusnya mensyaratkan adanya persetujuan bersama antara DPRK dengan Bupati/Walikota dan Persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Provinsi Papua.

146. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian sebelumnya di atas, ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) beserta dengan Penjelasan, yang menyatakan bahwa apabila pemekaran daerah dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak diwajibkan dan boleh mengabaikan syarat administratif, maka hal ini sangat kontradiktif dengan Pasal 76 ayat (1) yang mensyaratkan adanya persetujuan dari MRP dan DPRD dalam hal pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

147. Bahwa selain pengaturan yang bersifat absolut yang mengenyampingkan pemerintah daerah, tidak adanya sistem *check and balance*, serta kontradiksi antar ayatnya, Pasal 76 UU 2/2021 berkaitan dengan pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menihilkan peran serta masyarakat dan telah mengesampingkan dampak yang potensial terjadi pada masyarakat Papua saat pemekaran daerah dilaksanakan dengan tanpa melalui daerah persiapan.

148. Bahwa kerugian potensial yang akan terjadi ketika tiba-tiba diadakan pemekaran wilayah tanpa persiapan. Warga bisa shock. Tidak siap dengan perubahan. Bagaimana dengan masyarakat adat, apakah bisa mempertahankan kehidupannya? Perlu fakta-fakta pemekaran daerah di Papua yang pernah terjadi. Bagaimana kondisi masyarakat

saat pemekaran dilakukan. mengakibatkan adanya pemekaran daerah yang tidak maksimal, tergesa-gesa, serampangan, dan premature.

149. Bahwa ketentuan pengaturan pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 2/2021 telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

H. MEMPERTAHANKAN NORMA DALAM PASAL 77 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU 21/2001 TENTANG USUL PERUBAHAN UU OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TANPA DIUSULKAN RAKYAT PROVINSI PAPUA MELALUI MRP DAN DPRP BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945.

150. Bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dalam menjalankan kewenangannya dalam otonomi daerah atau otonomi khusus harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, dalam menjalankan kewenangannya dalam otonomi daerah/otonomi khusus negara memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **(Vide Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat**

(1) dan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

151. Bahwa norma pengaturan perubahan UU Otsus diatur ketentuan Pasal 77 UU 21/2021 sebagai berikut :

“Usul Perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

152. Bahwa frasa “*dapat diajukan*” dalam pasal *a quo* frasa yang tidak jelas, bias, dan multitafsir dan menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya. Bahwa pengajuan usul perubahan atas UU 21/2001 dan UU 2/2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 *a quo* dalam tataran implementasi menimbulkan konflik yakni dengan adanya perbedaan penafsiran dalam mamaknai frasa “dapat diajukan” pada Pasal 77 *a quo*.

153. Bahwa frasa “*dapat diajukan*” tersebut adalah frasa yang tidak jelas, bias, dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Perbedaan penfasiran ini secara yuridis menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial-politis menimbulkan konflik dan perdebatan di tengah masyarakat Papua, serta MRP dan DPRP sebagai pihak yang akan mewakili masyarakat papua dalam pengusulan perubahan Undang-Undang *a quo*.

154. Bahwa ketidakjelasan dan multi tafsir yang ditimbulkan dalam Pasal 77 sepanjang frasa “*dapat diajukan*” yakni sebagai berikut:

- a. Adanya upaya pengesampingan aspirasi kultural dan politik rakyat Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili

oleh MRP dan DPRD dalam hal pengajuan usulan perubahan undang-undang *a quo*;

- b. Frasa “*dapat diajukan*” diartikan sebagai ketentuan yang tidak mengikat dan menyebabkan pengabaian hak dan kewenangan MRP dan DPRD dalam proses perubahan undang-undang *a quo* sebagai penyalur aspirasi rakyat Papua;

155. Bahwa frasa “dapat diajukan” dapat dijadikan sebagai alat pemerintah pusat untuk melakukan pengusulan perubahan tanpa mengikutsertakan, melibatkan, dan meminta partisipasi dari masyarakat Papua. Sebagai contoh konkrit konflik yang timbul dari ketidakjelasan frasa “dapat diajukan” ini dapat dilihat dari proses perubahan UU 21/2001 yang kemudian diubah dengan UU 2/2021 ini.

156. Bahwa dalam proses perubahan UU 2/2021, usulan perubahan UU 21/2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU 35/2008**”) **diusulkan oleh Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 188. 2/6310/SJ tanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU 21/2001 jo. UU 35/2008.** Surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan usulan perubahan dan meminta Provinsi Papua untuk mengusulkan terhadap **Perubahan UU 21/2001 jo. UU 35/2008**, sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 4 surat tersebut yang menyatakan:

- (2) *Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga mampu menjawab isu-isu aktual permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus selama ini.*
- (4) *Berkenaan hal tersebut di atas, diminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar memetakan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, dan mengusulkan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

157. Bahwa kemudian, terhadap Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Papua memberikan jawaban melalui Surat Nomor 188.3/9940/SET perihal Tanggapan Surat MENDAGRI Nomor: 188.2/6310/SJ Hal: Usulan Perubahan UU 21/2001 tanggal 26 Agustus 2019 salah satunya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua menunggu Pendapat Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) keputusan revisi atau tidaknya UU 21/2001, serta tercantum pada surat tersebut Majelis Rakyat Papua sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengan Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua.

158. Bahwa pengajuan Rancangan Perubahan UU 21/2001 dilakukan tanpa adanya masukan, usulan, dan partisipasi dari Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP, yang dalam hal ini merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Sehingga dalam hal ini, menunjukkan tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab Presiden RI dalam pelaksanaan kewenangan pengajuan rancangan undang-undang

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUD NRI 1945 serta sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU 21/2001.

159. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Arief Sidharta dalam bukunya “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Scheltema mendefinisikan asas demokrasi adalah setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi diwujudkan oleh 7 prinsip, antara lain :

- a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. semua warga memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;**
- d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara aktif.**

160. Bahwa kewenangan pembentukan undang-undang dituangkan ke dalam Pasal 20 dan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang kemudian diderivasi ke dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU No.12 Tahun 2011") *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU No. 15 Tahun 2019");
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut "UU No.17 Tahun 2014") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
- c. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut "Tatib DPR No.01 Tahun 2020)
- d. Peraturan DPR Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR No. 02 Tahun 2020)

161. Bahwa proses pembahasan Perubahan UU 21/2001 dilakukan dengan cepat dan terburu-buru untuk disetujui. Perubahan UU 21/2001 yang cepat dan terburu-buru telah nyata-nyata telah menimbulkan ketidakjelasan rumusan pasal perubahan dalam batang tubuh undang-undang *a quo*. Padahal, kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik terkait waktu pembentukan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, dan Pasal 97 Peraturan DPR No.02. Keleluasaan ini patutnya digunakan oleh Pemerintah dan DPR untuk membentuk peraturan secara matang, serta elakukan kajian pemantauan evaluasi pelaksanaan UU 21/2001 secara mendalam, melibatkan partisipasi publik sebagai pemangku kepentingan, dan menjamin transparansi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

162. Bahwa sebenarnya, Pemohon sesuai dengan hak kewenangan yang diberikan oleh pasal 77 kepada Rakyat Provinsi Papua tersebut yang berkaitan dengan usul perubahan UU 21/2001, telah melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi Khusus Papua yang telah dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dengan melibatkan seluruh komponen Orang Asli Papua dan Tujuan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua dan Rakyat Orang Asli Papua sebagai berikut :

- a. Mendengarkan aspirasi Orang Asli Papua baik yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Daerah Lain di Indonesia dan di luar negeri tentang penilaian terhadap implementasi otonomi Khusus Di Tanah Papua.
- b. Memperoleh gambaran bersama tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan Otonomi Khusus dalam menjaga jati diri Orang Asli Papua dan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
- c. Membahas dan menentukan pilihan Bersama tentang kebijakan yang bermartabat dan tepat dalam menentukan nasib Orang Asli Papua.

163. Bahwa Kekhususan dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, terdapat Dua Puluh Empat kewenangan khusus dalam perspektif implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi. Adapun daftar kewenangan khusus yang diamanatkan dalam Otsus Papua dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dapat memiliki lambang daerah dalam bentuk bendera dan lagu sebagai panji kebesaran dan simbol kultural.
2. Kerjasama dengan lembaga atau Badan Luar Negeri, bertujuan memajukan pendidikan, peningkatan investasi, dan mengembangkan pariwisata.
3. Pembentukan MRP.

4. Pengangkatan 1 ¼ anggota DPRP.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua.
6. Membentuk Partai Politik.
7. Kewajiban Parpol untuk meminta pertimbangan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya.
8. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
9. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua.
10. Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc.
11. Dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran daerah.
12. Pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
13. Pengangkatan Kapolda dengan persetujuan Gubernur.
14. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan persetujuan Gubernur.
15. Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua.
16. Memberlakukan kebijakan kependudukan.
17. Penempatan transmigrasi dengan persetujuan Gubernur.
18. Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan mendapatkan pekerjaan.
19. Pengakuan terhadap peradilan adat.
20. Dibidang peradilan, Orang Asli Papua memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim dan Jaksa.
21. Membentuk Lembaga Independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
22. Pemberian jaminan hidup yang layak kpd penduduk yang menyandang masalah sosial.
23. Penanganan khusus bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan.
24. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan.

164. Bahwa Pemohon menilai bahwa untuk melakukan perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001, ternyata dari 24 kewenangan yang diberikan oleh UU Otsus ternyata hanya 4 kewenangan saja yang dapat dilaksanakan. Sedangkan 20 Kewenangan lainnya ternyata sama sekali belum dilaksanakan. Untuk itu, menurut Pemohon secara konstitusional, MRP yang diberikan kewenangan bersama-sama DPRP oleh UU Otsus untuk dan atas nama Rakyat Provinsi Papua mengajukan usulan perubahan kepada DPR atau Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Dalam kaitan dengan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001, dapat dilihat dalam matrix UU Otonomi Khusus yang belum dapat dilaksanakan dibawah ini :

165. **Matrix : Mengenai Pelaksanaan Pasal Khusus Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Yang Tidak dapat dilaksanakan.**

No.	Aspek Khusus Yang Diatur	Pasal/Ayat	Keterangan
01	Provinsi Papua Mempunyai Bendera, Lambang, Dan Lagu Sendiri	Bab II Pasal 2	Tidak Terlaksana
02	Hak Asasi Manusia Dengan Pembentukan Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, Dan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47	Tidak Terlaksana
03	Pembentukan Legislative Provinsi Papua Sebagaimana Nomenklatur DPRP Dengan Penambahan Jumlah Anggota 1¼ Kali Jumlah Anggota DPRD Provinsi Papua	Pasal 6	Terlaksana

04	Pembentukan Majelis Rakyat Papua Yang Merupakan Representasi Kultur Orang Asli Papua	Pasal 5	Terlaksana
05	Pemerintah Provinsi Papua Dipimpin Seorang Kepala Daerah Sebagai Kepala Eksekutif Yang Disebut Gubernur Dengan Dibantu Wakil Gubernur Yang Mempunyai Persyaratan Adalah Orang Asli Papua	Pasal 11 dan 12	Terlaksana
06	Penduduk Di Provinsi Papua Dapat Membentuk Partai Politik Dengan Proses Rekrutmen Politik Dilakukan Dengan Memprioritaskan Masyarakat Asli Papua Dengan Cara Partai Politik Wajib Meminta Pertimbangan Kepada MRP	Pasal 28	Tidak Terlaksana
07	Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc Dalam Rangka Efektivitas Pembentukan Dan Pelaksanaan Huku Di Provinsi Papua	Pasal 32	Tidak Terlaksana
08	Keuangan, Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Yang Besarnya Setara Dengan 2% (Dua Persen) Dari Dana Alokasi Umum Nasional	Pasal 34	Terlaksana

09	Pengangkatan Kapolda Papua Oleh KAPOLRI Dilakukan Dengan Persetujuan Gubernur	Pasal 48	Tidak Terlaksana
10	Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Dilakukan Oleh Jaksa Agung RI Dengan Persetujuan Gubernur	Pasal 52	Tidak Terlaksana
11	Peradilan Adat Dan Pengadilan Adat	Pasal 50	Tidak Terlaksana
12	Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua Dapat Dibentuk Lembaga Indenpenden U Menyelesaikan Sengketa Lingkungan	Pasal 64	Tidak Terlaksana
13	Perdasus Dibuat Dan Ditetapkan Oleh DPRP Bersama-Sama Gubernur Dengan Pertimbangan Dan Persetujuan MRP.	Pasal 29	Terlaksana, namun tidak konsisten karena dalam banyak kasus pertimbangan dan persetujuan MRP diabaikan oleh DPRP dan Pem.Prov.Papua.
14	Orang Asli Papua Berhak Memperoleh Kesempatan Dan Diutamakan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dalam Semua Bidang Pekerjaan Di Wilayah Provinsi Papua	Pasal ayat 2 62	Tidak Terlaksana

	Berdasarkan Pendidikan Dan Keahliannya		
--	---	--	--


166. Bahwa untuk memenuhi hak dan kewenangan konstitusionalnya dalam rangka usulan perubahan UU Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, maka Pemohon melakukan Rapat Dengar Pendapat Wilayah Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua Tentang Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Adapun Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan pada 17-18 November 2020. Agenda utama Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua dimaksudkan untuk **Menerima Aspirasi Orang Asli Papua** Terkait Pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

167. Bahwa Kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua dengan Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan di 5 (lima) Wilayah Adat Papua dan 2 (dua) Wilayah Adat Papua Barat sebagai berikut :

- a. Wilayah Adat Tabi di Kabupaten Jayapura;
- b. Wilayah Adat Saireri di Kabupaten Biak;
- c. Wilayah Adat Anim Ha di Kabupaten Merauke;
- d. Wilayah Adat La Pago di Kabupaten Jayawijaya; dan
- e. Wilayah Adat Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.

168. Adapun pemetaan Tujuh Wilayah adat di Tanah Papua sebagaimana gambar wilayah adat dibawa ini.

Tujuh Wilayah Adat di Tanah Papua



Sumber: Twitter I Love Papua 2013.

169. Bahwa adapun situasi dan kondisi terkait dengan menerima aspirasi orang asli Papua (RDP) pada 5 (lima) wilayah adat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Tabi

1. Bahwa Tim Kerja RDP Majelis Rakyat Papua dari Wilayah Adat Tabi telah bekerja mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan RDP pada tanggal 17- 18 November 2020 di Hotel Horex Sentani tanpa masalah. Segala sesuatu disini bermakna kesiapan Tim Kerja RDP MRP sendiri, Peserta RDP, Tempat Kegiatan, dan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Aparat Kepolisian dan TNI. Kesiapannya memungkinkan untuk pelaksanaan RDP Wilayah adat Tabi dapat dilakukan dalam keadaan Aman, Damai, dan Kondusif.

2. Pada tanggal 17 November 2020 ketika Tim Kerja RDP Wilayah Adat Tabi sudah siap menerima Aspirasi Rakyat, Namun Aparat Keamanan (TNI/Polri) sudah mengepung Hotel Horex Sentani dan membatalkan seluruh kegiatan yang sudah siap dilaksanakan, sehingga Tim RDP Wilayah Adat Tabi bekerja dengan cara lain, yaitu menerima Aspirasi tertulis, baik yang Hard Copy maupun Soft Copy, akhirnya Kegiatan RDP Wilayah Adat Tabi tidak dapat dilanjutkan.
3. Namun sangat disayangkan, Tim RDP Wilayah Adat Tabi tidak dapat lagi meneruskan Kegiatan RDP karena pendekatan represif aparat keamanan, sehingga RDP tidak terlaksana dan hasil yang dapat diterima bukan merupakan hasil melalui RDP melainkan hasil on-line per SMS/WA Inbox.

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Saireri

1. Bahwa melaksanakan RDP tersebut, disepakati tempat tinggal Tim Pelaksana RDPW Saireri difokuskan di 2 (dua) tempat, yaitu a) Anggota MRP di Hotel Agung, b) Staf Sekretariat di Hotel Intsia, sekaligus dijadikan sebagai sekretariat dan pusat koordinasi. Rapat Tim Pelaksana RDPW
2. Untuk kegiatan di wilayah adat Saireri dihadiri oleh Koordinator, Moderator, dan Anggota Tim dan Staf di Rumah Makan Furama pada minggu malam November. Dalam rapat ini dibahas rencana kegiatan dan anggaran serta pembagian tugas. Terkait dengan kegiatan RDPW, Tim sepakat untuk menunggu Bupati yang akan datang dari Jakarta yang terlebih dahulu sudah bersepakat bahwa kegiatan RDPW akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 November 2020. Saat rapat Tim di Furama, ada 2 staf yang kembali ke Hotel Intsia untuk mengambil notebook untuk kerja bersama di Furama, tetapi ketika sampai di Intsia, mereka melihat 4 orang berbadan tegap sedang menginterogasi Resepsionis, dengan bahasa tubuh yang intimidatif, sehingga kedua staf wanita ini takut untuk turun dari mobil dan kemudian kembali ke Furama lalu melaporkan dalam rapat tim yang sedang berlangsung. Rapat

Koordinasi Tim pada Senin, 16 November 2020 di Hotel Intsia menetapkan a) Anggota MRP Edison Tanati, Lenora Wonatorey dan Panus Werimon untuk berangkat dengan kapal cepat pada Senin siang menuju Waropen dan Yapen untuk menjemput Peserta RDPW dan mendampingi Peserta RDPW menuju Biak; b) Tim bersepakat untuk mengantarkan surat pemberitahuan sekaligus beraudiensi dengan Kapolres, Dandim, Danrem, dan Kepala Kesbangpol Biak Numfor; c) Tim juga menginventarisir beberapa tempat yang representative untuk dijadikan tempat pelaksanaan RDPW, seperti hotel Mapia, hotel Asana, SKB, rumah makan Asia, Aula Yasokabi dan bersepakat untuk melakukan survei secara bersama-sama; d) Tim Pelaksana RDPW Saireri mendatangi Polres Biak Numfor, yang saat itu bertepatan dengan kehadiran Dandim dan Kepala Kesbangpol, sehingga disepakati agar langsung digelar pertemuan. Melalui pertemuan ini, Tim Pelaksana RDPW Saireri dapat mengklarifikasi isu-isu yang beredar liar di luar tentang RDPW. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres dan Dandim menyatakan mendukung pelaksanaan RDP Wilayah dan hendaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Maklumat Kapolda Papua (Notulensi terlampir); e) Pada senin sore, kepala kesbangpol memanggil Koordinator RDPW untuk bertemu di Kantor Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor untuk menggali informasi teknis penyelenggaraan kegiatan. Koordinator menelpon anggota Tim untuk bergabung dalam Rapat jam 19.00 Wit malam, dimana bukan saja dari Kesbangpol yang hadir, tetapi juga Satgas Intel dari berbagai Kesatuan yang bertugas di Kabupaten Biak Numfor.

3. Dalam kegiatan tersebut, Koordinator menjelaskan bahwa persiapan teknis tempat penginapan dan kegiatan telah disurvei dan negosiasi, sehingga diharapkan Kesbangpol hanya melakukan monitoring saja; f) Pada Selasa, 17 November 2020, Tim Pelaksana RDPW Saireri melakukan survey tempat penyelenggara kegiatan yaitu ke SKB di Ridge I, Hotel Mapia, dan Hotel Intsia sendiri. Tetapi pihak hotel menyampaikan kepada Tim Pelaksana bahwa bila MRP mau menggunakan hotel harus ada surat ijin dari

Kepolisian; g) Pada Selasa 17 November 2020, sekitar jam 19.30 WIT malam kapal cepat yang ikut membawa Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen tiba di Pelabuhan Biak tetapi dihadang oleh kurang lebih 100-an personel pasukan gabungan dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, POLRI dan Satpol PP. Peserta RDPW diminta untuk tetap diatas kapal, dan kapal harus membawa mereka kembali ke Kabupaten asal. Tim Pelaksana RDPW bertemu dengan Bupati Biak Numfor pada jam 22.00 s/d 23.00 Wit malam untuk bernegosiasi agar peserta dapat diturunkan untuk diinapkan di hotel Mapia, lalu besoknya berangkat kembali ke Yapen dan Waropen. Negosiasi terus dilakukan tetapi pihak keamanan tetap bersikeras sampai kemudian akhirnya disepakati untuk peserta masuk hotel jam 03.00 Wit dini hari; h) Pada Rabu, 18 November 2020, Tim Pelaksana RDPW berkumpul dan membahas situasi yang berkembang di rumah Ibu Yuliana Wambrauw, dimana sesuai dengan komunikasi dengan Bupati yang menindaklanjuti pertemuan semalam. Pada tanggal 17-18 November 2020 RDP Wilayah Adat Saireri tidak dapat dilaksanakan karena Bupati Biak Numfor akan menggelar RDP untuk Peserta dari unsur adat, perempuan dan agama, kemudian hasilnya akan diserahkan kepada MRP. Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen dipulangkan dengan kapal cepat siang itu, didampingi Edison Tanati dan Panus Werimon; Tim Pelaksana RDPW Saireri menggelar RDP secara parsial, yaitu untuk Kabupaten Waropen dilaksanakan oleh Edison Tanati, Kabupaten Kepulauan dilaksanakan oleh Panus Werimon, dan Kabupaten Supiori dilaksanakan oleh Ibu Yuliana Wambrauw; Hasil RDPW Saireri secara parsial per Kabupaten sedang dikompilasi untuk diserahkan secara resmi kepada Pimpinan MRP. Pada Rabu, 18 November 2020, jam 18.00 Wit sore dilaksanakan RDP khusus untuk Kabupaten Biak Numfor yang dipandu Bupati dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang hasilnya dibacakan sebagai masukan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana terdapat 33 item atau point usulan perubahan tersebut (Usulan perubahan terlampir). Pada tanggal 17-18 November 2020 RDP Wilayah Adat

Saireri tidak dapat dilaksanakan karena Bupati Biak Numfor akan menggelar RDP untuk Peserta dari unsur adat, perempuan dan agama, kemudian hasilnya akan diserahkan kepada MRP. Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen dipulangkan dengan kapal cepat siang itu, didampingi Edison Tanati dan Panus Werimon; Tim Pelaksana RDPW Saireri menggelar RDP secara parsial, yaitu untuk Kabupaten Waropen dilaksanakan oleh Edison Tanati, Kabupaten Kepulauan dilaksanakan oleh Panus Werimon, dan Kabupaten Supiori dilaksanakan oleh Ibu Yuliana Wambrauw; Hasil RDPW Saireri secara parsial per-Kabupaten sedang dikompilasi untuk diserahkan secara resmi kepada Pimpinan MRP. Pada Rabu, 18 November 2020, jam 18.00 Wit sore dilaksanakan RDP khusus untuk Kabupaten Biak Numfor yang dipandu Bupati dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang hasilnya dibacakan sebagai masukan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana terdapat 33 item atau point usulan perubahan tersebut (Usulan perubahan terlampir).

4. Tim RDP Wilayah Adat Saireri tidak dilaksanakan sebagaimana rencana kegiatan Tim Kerja RDP, namun dilaksanakan secara segmentarian (parsial) per kabupaten. Cipta kondisi yang bersumber dari aparat keamanan membawahi konsekuensi, bahwa peluang konflik terbuka dapat terjadi di Biak sebagai pusat kegiatan RDP-W Saireri tidak berjalan normal sebagaimana yang direncanakan oleh Majelis Rakyat Papua.

c. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Anim Ha

1. Tim Kerja RDP-W Anim Ha telah bekerja melaksanakan semua mekanisme persiapan RDP-W. Anggota MRP, Staff Ahli dan Staff Sekretariat MRP yang berjumlah 12 (dua belas) orang serta Peserta RDP-W yang berjumlah 109 (seratus sembilan) orang sudah berada di Merauke sebagai lokasi kegiatan.

2. Kegiatan RDP-W Anim Ha tidak terjadi pada tanggal ini karena 1) tidak ada izin dari pihak keamanan untuk pelaksanaan RDP-W, dan 2) telah terjadi penangkapan terhadap Tim Kerja RDP-W Anim Ha dan juga Peserta RDP-W oleh Polres Merauke yang ditahan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 17 – 18 November 2020. Selama ditahan di Polres Merauke terjadi proses penangkapan, pemborgolan, dan interogasi.
3. Tim Kerja RDP-W Anim Ha telah bekerja dengan mekanisme pendekatan tidak langsung (kuisioner) dijalankan sebagai cara untuk mendapatkan dan atau memperoleh Aspirasi Rakyat Orang Asli Papua. Tim Kerja RDP-W Anim Ha Kembali ke Jayapura setelah mengamankan dan memastikan semua peserta RDP-W Kembali ke kabupaten asalnya.

d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Adat La Pago

1. Tim Kerja RDP-W La Pago melakukan Rapid Test sebanyak 3 (tiga) kali karena hasil test rapid yang pertama tidak diterima oleh Bupati dan Tim Medis Kabupaten Jayawijaya, kemudian, Tim Medis Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapid Test tahap kedua yang menyatakan, bahwa hasilnya semua Tim Kerja RDP-W La Pago reaktif corona, dan akhirnya karena Tim Kerja RDP-W La Pago tidak puas maka Tim Kerja RDP-W La Pago melakukan rapid test ke-tiga di Rumah Sakit Dian Harapan yang hasilnya semua Tim Kerja RDP-W La Pago negatif. Akhirnya, Tim advance dari Tim Kerja RDP-W La Pago berangkat lebih awal dan Tim Kerja RDP-W La Pago lengkap berangkat ke Wamena dari sentani pada tanggal 15 November 2020. Setelah Tim Kerja RDP-W La Pago tiba di Wamena, mereka dilarang keluar airport, sehingga bertahan di airport Wamena selama 9 jam tanpa dengan makan dan minum karena aparat keamanan dan 15 (lima belas) orang yang mengklaim diri sebagai tokoh adat (tokoh milisi) melakukan demonstrasi di depan pintu keluar airport. Akhirnya pada hari itu juga Tim Kerja RDP-W La Pago Kembali ke Jayapura.

2. Tim Kerja RDP-W La Pago tidak melakukan kegiatan RDP-W pada 2 (dua) hari ini karena di lokasi RDP-W La Pago yang ada hanya Tim Advance Tim Kerja RDP-W, sedangkan Tim Kerja RDP-W La Pago lainnya berada di Jayapura.
3. Tim Kerja RDP-W La Pago selama berada di Jayapura, pada dua hari kegiatan RDPW itu, terjadi dua kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan model RDP-W yang dimotori oleh Bupati Jayawijaya dan kegiatan model RDP-W yang dimotori oleh kehendak Masyarakat Adat pada lokasi yang berlainan. Namun hasilnya, belum dapat diterima oleh Tim Kerja RDP-W La Pago.

e. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Mee Pago

1. Ketika Kunker Anggota MRP Wilayah Adat Mee Pago selama dua kali perjalanan pada waktu yang berbeda (21 September 2020 dan 05 Oktober 2020), Bupati Kabupaten Dogiyai sudah bersedia dan menerima Kabupaten Dogiyai sebagai Lokasi.
2. Pelaksanaan RDP-W. tanggal 07 dan 12 November 2020 Bupati Dogiyai Melakukan Aksi penolakan RDP-W Mee Pago. Namun Penolakan Bupati Dogiyai tidak diindahkan oleh Tim Kerja RDP-W karena sudah memasuki minggu pelaksanaan RDP-W. sejak tanggal 13 – 16 November 2020, Bupati Dogiyai melaksanakan negosiasi dengan Bupati Nabire dan Tim Kerja RDP-W yang belum ke lokasi kegiatan di Kabupaten Dogiyai, sehingga Bupati Nabire berhasil mengeluarkan Surat Penolakan dan atau pembatalan kegiatan RDP-W Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.
3. Tim Kerja RDP-W Mee Pago tidak berada di lokasi RDP-W (sekali pun persiapan sudah memasuki nilai 99,9%, dan yang belum adalah nilai 0,01% untuk terima Aspirasi dalam RDPnya) karena perintah pimpinan MRP dan Surat dari Bupati Nabire sebagai Ketua Asosiasi Bupati Mee Pago dan karena itu, Rakyat Orang Asli Papua Wilayah Adat Mee Pago melakukan kegiatan Rapat Rakyat di Halaman Terbuka, Lapangan Theo Makai (hasilnya terlampir). Tim Kerja RDP-W Mee Pago sudah berada di Nabire dan melakukan

evaluasi sedangkan Rakyat Orang Asli Papua Wilayah Adat Mee Pago melakukan Rapat Rakyat di Halaman Sepak Bola Theo Makai dengan mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi Bersama setelah mereka melakukan Rapat koordinasi dan konsolidasi antar peserta RDP yang hasilnya diumumkan, bahwa Inti Pernyataan sikap Rakyat Wilayah Adat Mee Pago adalah **“Menyatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua telah gagal maka ditolak dan segera dicabut serta merekomendasikan keinginan Rakyat, yaitu Kemerdekaan Penuh Bagi Rakyat dan Tanah Papua Ke luar Dari NKRI”**.

4. Bahwa Pemohon Isebagai lembaga negara didalam penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibatalkan karena adanya Intimidasi dan Penangkapan. Delegasi Majelis Rakyat Papua yang hendak melaksanakan Rapat Dengar Pendapat di kota Wamena untuk wilayah adat La Pago, kota Deyai untuk wilayah adat Mee Pago, kota Sentani untuk wilayah adat Tabi dan kota Merauke untuk wilayah adat Anim Ha membatalkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 November 2020 karena dikhawatirkan akan meletusnya kekerasan horizontal antara kelompok pro-pemerintah dan pro-kemerdekaan, intimidasi dari aparat keamanan dan kelompok pro NKRI, dan adanya penangkapan sewenang-wenang yang diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya menghalangi dan Menghambat Tim MRP di Wamena:

- Pada tanggal 15 November 2020, enam puluh dua anggota tim MRP pelaksana Rapat Dengar Pendapat di wilayah adat Lapago mengalami diintimidasi dan dihalangi di bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Delegasi MRP tiba di bandara sekitar pukul 09.30 waktu Papua. Meski demikian, mereka tidak dapat meninggalkan gedung bandara karena anggota organisasi adat pemerintah LMA (Lembaga Musyawarah Adat) dan milisi sipil Barisan Merah Putih memblokir pintu masuk. Mereka menuntut delegasi MRP membatalkan kegiatan RDP. Situasi

tersebut dilaporkan disaksikan oleh anggota militer dan polisi.

- Setelah itu, rombongan MRP memanggil Bupati Jayawijaya, Jhon Banua, serta perwakilan TNI. Namun, tidak satupun dari mereka menjawab panggilan telepon. Menurut informasi yang diterima, Kapolres Jayawijaya Dominggus Rumaropen datang ke bandara dan berbincang dengan rombongan. Perwakilan MRP meminta pihak kepolisian mengamankan situasi, sehingga delegasi bisa meninggalkan bandara dan mempersiapkan sidang RDP. Alih-alih melindungi delegasi MRP, Kapolres Rumaropen meminta daftar nama delegasi dan kemudian meninggalkan bandara. Tak lama kemudian, empat truk militer dan lima truk polisi tiba di bandara tetapi gagal mengambil tindakan apa pun untuk melindungi delegasi atau meredakan situasi. Polisi dan militer tidak mengambil posisi netral dalam masalah ini.
- Merasa prihatin dengan eskalasi situasi dan pecahnya kekerasan horizontal antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro pemerintah, delegasi MRP mencarter pesawat terbang dan terbang kembali ke Sentani, kabupaten Jayapura. Mereka meninggalkan Wamena sekitar pukul 17.00.
- Pada tanggal 17 November 2020, Ketua dan anggota Dewan Adat Papua Wilayah La Pago bersama masyarakat setempat mengadakan rapat RDP wilayah adat Lapago di Desa Kama, Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Peserta RDP Dewan Adat Papua Wilayah La Pago menyatakan bahwa otonomi khusus gagal mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan bermartabat bagi masyarakat adat. Orang Papua di daerah Lapago menolak perpanjangan status otonomi khusus dan justru menuntut dilaksanakannya referendum kemerdekaan politik.

b. Tim MRP ditangkap secara sewenang-wenang di Merauke :

- Pada tanggal 16 Agustus 2020, Tim MRP menyampaikan surat pemberitahuan RDP kepada Bupati Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke, dan Dandim Merauke. Kemudian pada tanggal 16 November 2020, delegasi MRP Wilayah Adat Ha Anin memutuskan untuk membatalkan pertemuan setelah mendapat intimidasi dari Kapolres Merauke dan demonstrasi damai dari sembilan belas warga Merauke yang menolak RDP MRP di Merauke dan menuntut perpanjangan dana otsus dan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
- Pada 17 November 2020, Kapolres Merauke bersama aparat kepolisian dan TNI setempat secara sewenang-wenang menangkap 87 orang, termasuk dua anggota MRP, seorang tenaga ahli MRP, tujuh orang staf sekretariat MRP dan perwakilan masyarakat sipil yang datang ke kota Merauke untuk mengikuti rapat RDP. Petugas polisi dan TNI menggeledah hotel dan menyita dokumen, spanduk, dan materi lainnya, serta memborgol lima orang, termasuk koordinator Tim MRP Amatus Ndatipis. Penangkapan ini dilakukan di Hotel Grand Mandala di Jalan raya Mandala, Hotel Valentine di Jalan Parako, dan Rumah retreat Pankat di Jalan Angkasa. Penangkapan ini terjadi setelah Tim MRP menyampaikan surat pemberitahuan rencana RDP MRP kepada Bupati Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke dan Dandim Merauke. Semua tahanan dibawa dan ditahan di Mapolres Merauke. Setidaknya lima tahanan, di antaranya anggota MRP Amatus Ndapits dan pembela HAM Katolik, Wensislaus Fatubun, diborgol setelah penangkapan. Menurut para tahanan, petugas polisi gagal menyediakan makanan dan air selama penahanan. Selain itu, para tahanan dipaksa tidur bersebelahan di Aula kantor polisi tanpa mengikuti tindakan pencegahan kesehatan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku.

Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji, menjelaskan dalam wawancara dengan beberapa media bahwa penangkapan dilakukan karena polisi mendapat informasi bahwa rapat RDP juga sedang berlangsung untuk membahas referendum kemerdekaan Papua.

- Para tahanan dibebaskan pada 18 November sekitar pukul 19.30, tetapi anggota polisi masih menahan uang penunjang kegiatan RDP MRP, semua barang pribadi milik anggota MRP atas nama Amatus Ndatipist, dan Felisitas Kabagaimu, serta laptop dan barang pribadi milik Wensislaus Fatubun. Barang-barang tersebut ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai barang bukti, Pada tanggal 19 November 2020, polisi menyerahkan kembali semua barang yang ditahan.

170. Bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui suratnya Nomor: 108.2/6310/SJ tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU Nomo 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pemerintahan cq. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Provinsi Papua dan segenap unsur masyarakat Papua yang telah berupaya meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, dengan capaian kinerja yang semakin baik; (2) Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diatur melalui Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi kekiniaan dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga mampu menjawab issue-issue aktual permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus selama ini; (3) Disamping itu, sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf c angka 6

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 tahun 2008, bahwa penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dana alokasi umum nasional berlaku selama 20 tahun, yang berakhir pada tahun 2021. (4) Berkenaan hal tersebut di atas, ***diminta kepada pemerintah Provinsi Papua agar memetakan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, dan mengusulkan perubahan UU No. 21 tahun 2001 jo. UU No. 35 Tahun 2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Dengan adanya surat Mendagri tersebut yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua pada point 4 tersebut membuktikan bahwa Kemendagri sama sekali berusaha tidak mengakui dan menghormati hak dan kewenangan MRP yang secara konstitusional dalam proses pengusulan Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 Tahun 2008. Atau bahkan mengkhianati maksud pembentuk undang-undang Otonomi Khusus dengan memberikan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Ironisnya, bahkan sampai dengan permohonan ini diajukan ke mahkamah, Pemerintah cq. Kemendagri samasekali tidak memberitahukan rencana usulan perubahan undang-undang otonomi khusus kepada MRP yang merupakan lembaga resmi negara yang masuk dalam rumpun pemerintahan daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Padahal lembaga MRP yang memiliki kewenangan khusus tersebut yang merupakan anak kandung UU Otsus itu sendiri.

171. Bahwa kemudian atas Surat MENDAGRI Nomor: 108.2/6310/SJ tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU Nomo 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diatas,

kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019, Gubernur Papua memberikan Tanggapan atas Surat MEDAGRI dengan Nomor: 188.3/9940/SET, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (a). Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diberi nama **Rancangan Undang-undang Pemerintah Otonomi Khusus Bagi Provisi di Tanah Papua** sebagaimana disampaikan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR-RI melalui Surat Presiden (SUSPRES) Nomor: 53/Pres/IX/2014 pada tanggal 18 September 2014 dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah pada Rapat Kerja Badan Legislasi Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia (DPD-RI) pada tanggal 6 Ferbruari 2015 dalam rangka penetapan Prolegnas tahun 2014-2015 dan Prolegnas RUU Prioritas 2015 telah diputuskan bahwa RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua ditunda pembahasannya dan akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 tapi sampai hari ini belum ditindaklanjuti.

Hal ini menimbulkan kekecewaan, baik di kalangan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Rakyat di Tanah Papua; (b). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai ketentuan Pasal 77 dijelaskan bahwa: *Usul Perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.* Untuk itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengar pendapat di lima wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago) bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua guna menerima saran dan masukan yang tumbuh dari hati nurani Orang Asli Papua dalam penyempurnaan proses revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

Memperhatikan Surat Tanggapan Gubernur Papua terhadap Surat MENDAGRI tersebut pada huruf (b) di atas, membuktikan bahwa MRP sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengar

pendapat di lima wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago) bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua guna menerima saran dan masukan yang tumbuh dari hati nurani Orang Asli Papua dalam penyempurnaan proses revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ironisnya, faktanya Pemerintah cq Kemendagri tidak menghargai dan menghormati bahkan tidak memperdulikan Surat Tanggapan Gubernur Papua dengan tetap terus menjalankan rencana perubahan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

172. Bahwa dalam pembahasan Perubahan Kedua UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang saat ini dibahas di DPR RI melalui Pansus RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua didasarkan pada Usulan Presiden Republik Indonesia yang diajukan berdasarkan Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Usulan Perubahan dalam RUU tersebut hanya terbatas pada Pasal 1 huruf a, Pasal 34 dan pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001. Untuk ketentuan Pasal 1 huruf a menjelaskan pengertian Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 34, mengatur tentang sumber penerimaan provinsi, kabupaten atau kota, sumber pendapat asli provinsi Papua, Kabupaten atau kota; dana perimbangan bagian provinsi Papua, kabupaten atau kota dalam rangka otonomi khusus yang berkaitan dengan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 diatur yang berkaitan dengan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masyarakat.

173. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan pemerintah daerah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP dalam proses perubahan UU 21/2001, maka hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat dan DPR telah nyata-nyata mengingkari dan melanggar pemberlakuan Pasal 77 UU 21/2001 dan secara tidak langsung membuktikan bahwa Pasal 77 UU 21/2001 sepanjang frasa “dapat diajukan” mengandung ketidakjelasan hukum, bias, multi tafsir, dan telah menimbulkan konflik dalam tataran pelaksanaan.

174. Bahwa frasa “*dapat diajukan*” dalam Pasal 77 UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali frasa “*dapat diajukan*” dalam pasal a quo harus dimaknai sebagai usulan perubahan UU ini (baca : UU Otsus) *wajib diajukan rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR. Atau dengan kata lain harus dimaknai usulan perubahan UU Otsus tanpa melalui MRP dan DPRP harus dimaknai sebagai inkonsitusional.*

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

VI. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan alasan-alasan hukum dan didukung dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan uji materiil dalam permohonan *a quo*;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok-Pokok Pemohonan pengujian materiil *a quo* sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal-pasal : Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal Pasal 38, Pasal 59, Pasal 68A, dan Pasal 76 ***Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua***, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) dan Pasal 77 ***Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua***, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ***bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***;
3. Menyatakan bahwa Pasal-pasal : Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal Pasal 38, Pasal 59, Pasal 68A, dan Pasal 76 ***Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*** (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;

4. Menyatakan bahwa Pasal 77 **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Usulan Perubahan UU ini wajib diajukan rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP**;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* dapat diputus seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Pemohon



Saor Siagan, S.H.,M.H.


Imam Hidayat, S.H.,M.H


Ir. Esther D. Ruru, S.H.


Dr. S. Roy Rening, S.H.,M.H.





Rita Serena Kolibonso, S.H.,LL.M




Lamria Siagian, S.H.,M.H.



Ecoline Situmorang, S.H.,M.H.



Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.



Haris Azhar, S.H.,M.A.



Muniar Sitanggang, S.H.,M.H